



PUTUSAN

Nomor 264/Pdt.G/2019/PA.Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

PENGGUGAT I, tempat/tanggal lahir Masamba, 31 Desember 1945, agama Islam, pendidikan Diploma III, Pekerjaan Pensiunan Guru, berlatar di Jln. IR Sokarno Hatta, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, selanjutnya disebut Penggugat I ;

PENGGUGAT II, tempat/tanggal lahir Parigi, 23 Oktober 1951, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, berlatar di Jln. IR Sokarno Hatta, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Para Penggugat II ;

Selanjutnya Para Penggugat I dan Penggugat II disebut sebagai Para Penggugat ;

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada **TAUFIK BIN RUSSIN,SH.,MH. & ARINAL SH**, keduanya adalah Advokat, berkantor di Jalan Trans Sulawesi, Desa Mappedeceng, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu utara, Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Mei 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Reg. Nomor 26/SK/2019/PA.Msb tanggal 17 Juni 2019, dan Ahli Waris Penggugat I masing-masing bernama Iswan Sahabuddin Buko, Iwan Sahabuddin Buko, Idil

Hal. 1 dari 90 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahabuddin Buko, Ikram Sahabuddin Buko, dan Ilham Sahabuddin Buko memberikan kuasa kepada **TAUFIK BIN RUSDIN,SH.,MH. & ARINAL SH**, keduanya adalah Advokat, berkantor di Jalan Trans Sulawesi, Desa Mappedeceng, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu utara, Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Reg. Nomor 69/SK/2019/PA.Msb tanggal 02 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat ;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Soppeng, 30 Desember 1972, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jln. Soekarno Hatta, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, selanjutnya disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak ;

Telah memeriksa alat-alat bukti kedua belah pihak yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 28 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba pada hari tanggal 17 Juni 2019 dengan register perkara Nomor 264/Pdt.G/2019/PA.Msb telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah orang tua dari Alm. Sitti Irwati S.Pd Binti Sahabuddin Buko ;

Hal. 2 dari 90 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Sitti Irwati S.Pd Binti Sahabuddin Buko telah menikah dengan Tergugat pada tahun 2002 di Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara ;
3. Bahwa selama pernikahan antara Alm. Sitti Irwati S.Pd Binti Sahabuddin Buko dengan Tergugat tidak memiliki anak ;
4. Bahwa Alm. Sitti Irwati S.Pd Binti Sahabuddin Buko telah meninggal pada tanggal 03 Februari 2019 dalam keadaan sakit dengan nomor surat kematian 464.3/10/K.KPN/II/2019 ;
5. Bahwa Alm. Sitti Irwati S.Pd Binti Sahabuddin Buko telah meninggalkan harta peninggalan berupa :
 - a. Satu unit rumah dengan ukuran 13 x 9 meter persegi yang terletak di jalan Sokarno Hatta, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kuburan ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kuburan ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Indo Parida ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya ;
 - b. Sebidang tanah dengan luas 904 meter persegi yang terletak di Desa Lapapa, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Dengan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Tani ;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Raya ;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Saipul ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Hasbir ;
 - c. Sapi sebanyak 9 (sembilan) ekor yang terletak di Desa Meli, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara yang saat ini di gembala oleh Komba Alias Bapak Masna ;
 - d. Kendaraan Bermotor :
 - 1 (satu) unit Mobil Innova Warna Abu-Abu dengan Nomor Polisi DP 1028 HA ;

Hal. 3 dari 90 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Dum Truck Merk Isuzu Warna Putih dengan Nomor Polisi DP 8792HC ;
- 1 (satu) unit Mobil Dum Truck Merk Hino Warna Merah dengan Nomor Polisi DP 9549 HA ;
- e. Tabungan Pensiun (Taspen) ats nama Alm. Sitti Irwati S.Pd Binti Sahabuddin Buko, sebesar Rp. 90.000,000,00 (sembilan puluh juta rupiah) ;

6. Bahwa semua harta tersebut berada dalam penguasaan Tergugat ;
7. Bahwa setelah meninggal dunia, harta peninggalan Alm. Sitti Irwati, S.Pd. Binti Sahabuddin Buko sebagaimana tersebut di atas, hingga saat ini belum dibagi;
8. Bahwa Tergugat menolak untuk membagi harta peninggalan Alm. Sitti Irwati, S.Pd. Binti Sahabuddin Buko tersebut jika tidak melalui Pengadilan Agama;
9. Bahwa dari gerak gerik dan tindakan yang mencurigakan dari Tergugat, Para Penggugat khawatir jika Tergugat akan menghilangkan atau memindahtangankan harta tersebut, olehnya itu perlu dilakukan sita jaminan (conserve-toir Begslaag) terhadap Objek perkara sebelum pokok perkara diperiksa ;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Para Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masamba cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta peninggalan sebagaimana tersebut pada poin 5 (lima) sebagai harta peninggalan Alm. Sitti Irwati S.Pd Binti Sahabuddin Buko. ;
3. Menetapkan Para Penggugat dan Tergugat sebagai Ahli Waris Alm. Sitti Irwati S.Pd. Binti Sahabuddin Buko;
4. Menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris Alm. Sitti Irwati S.Pd Binti Sahabuddin Buko menurut hukum Islam atau menurut ketentuan undang-undang yang berlaku;

Hal. 4 dari 90 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat agar menyerahkan bagian Para Penggugat dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natural, dapat dinilai dengan uang atau di jual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai dengan bagiannya masing-masing ;
6. Menetapkan sita jaminan (*Concervatoir Begslaag*) atas harta peninggalan tersebut di atas ;
7. Membebaskan biaya kepada Tergugat.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini Para Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar menyelesaikan sengketa kewarisan ini secara damai dan kekeluargaan, namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Bahwa terhadap perkara ini, Majelis Hakim telah menjelaskan prosedur dan proses mediasi dan telah ditunjuk mediator yang bernama Dra. Noor Aini sebagaimana penetapan Nomor 264/Pdt.G/2019/PA.Msb tanggal 03 Juli 2019 untuk melakukan mediasi, serta kedua belah pihak telah melakukan mediasi tersebut pada tanggal 03 Juli 2019 dan 17 Juli 2019, namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 17 Juli 2019 bahwa upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian ;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, kemudian persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat ;

Bahwa, atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 02 Agustus 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 90 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkenankan saya sebagai Tergugat menyampaikan jawaban atas gugatan Para Penggugat DK, namun sebelum itu Tergugat sebagai suami dari alm Sitti Irwati, S.Pd Binti Sahabuddin Buko akan menyampaikan kondisi alm Sitti Irwati, S. Pd. Saat didera sakit berkepanjangan dimana alm sakit sejak 2016 sampai 2019, saya sebagai suaminya terus merawatnya sampai ajal almarhumah menjemput. Selama almarhum sakit (Para Penggugat Kurang Peduli). Dan sangat disayangkan justru saat istri Tergugat sudah tiada (almarhumah) dengan semangat Para Penggugat mengajukan gugatan warisan, padahal Tergugat masih hidup, bahwa niat dari Para Penggugat yang inginkan harta almarhumah dengan Tergugat tidak didasari niat tulus, terbukti sebagian harta Tergugat bersama almarhumah istri Tergugat tidak dijadikan sebagai objek gugatan oleh Para Penggugat. Bahwa seharusnya pihak Para Penggugat meminta dengan baik-baik harta peninggalan almarhumah dengan Tergugat bukan dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama ;

Bahwa adapun harta bersama Tergugat dengan almarhumah Sitti Irwati, S. Pd yang dikuasai oleh Para Penggugat dan tidak dimasukkan sebagai objek gugatan adalah sebagai berikut :

1. Sebidang Tanah di Jalan Lingkar Utara Seluas ± 900 M2, bahwa tanah tersebut merupakan warisan almarhumah istri Tergugat yang sudah terbagi oleh Para Penggugat, dan saat ini dikuasai kembali oleh Para Penggugat. Dengan kata lain bahwa tanah tersebut merupakan harta bawaan almarhumah istri Tergugat dan tanah tersebut diambil kembali atau dikuasai kembali oleh Para Penggugat ;
2. Sebidang tanah yang terletak di Makakati seluas ± 20 M2 x 25 M2, dimana tanah tersebut dibeli oleh almarhumah bersama Tergugat dari saudara istri Tergugat, dan sekarang tanah tersebut dikuasai oleh Para Penggugat ;
3. Emas ± 20 gram, bahwa emas tersebut diserahkan oleh istri almarhumah saat masih sakit kepada ibu almarhumah (Para Penggugat 2), artinya emas tersebut sekarang dikuasai oleh Para Penggugat 2 ;

Hal. 6 dari 90 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit motor merk Yamaha, warna Hitam DD...., yang dibeli oleh Tergugat dengan almarhum istri Tergugat, dan motor tersebut dikuasai oleh Para Penggugat ;

5. Rumah yang ditempati oleh Para Penggugat juga merupakan rumah bersama antara Tergugat dengan almarhumah Sitti Irwati, dimana sertifikatnya atas nama istri (almarhumah) Tergugat dan juga dikuasai oleh Para Penggugat ;

Bahwa harta-harta tersebut di atas tidak dimasukkan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya, bahwa hal tersebut mengindikasikan Para Penggugat sebagai Para Penggugat yang tidak beritikad baik, namun demikian tidak berarti Tergugat akan menguasai seluruh harta bersama antara Tergugat dengan almarhumah istri Tergugat tersebut, walaupun sebagian besar harta yang digugat maupun yang tidak dijadikan sebagai objek gugatan oleh Para Penggugat adalah upaya keras dari Tergugat untuk memperolehnya. Namun Tergugat dengan ikhlas menyerahkan harta tersebut di atas (poin 1 sampai dengan 5) kepada Para Penggugat dan ditambah sawah yang terdapat di Desa Lapapa sebagaimana termuat dalam surat gugatan pada poin 5.b. Dan apabila Para Penggugat menolak menerima harta Tergugat tersebut di atas maka Tergugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menghitung seluruh harta Tergugat, baik yang tidak digugat oleh Para Penggugat (dikuasai Para Penggugat) maupun yang digugat oleh Para Penggugat dan selanjutnya dibagi berdasarkan ketentuan yang berlaku ;

Bahwa selanjutnya Tergugat akan menjawab gugatan Para Penggugat poin per poin, sebagaimana terurai di bawah ini :

1. Bahwa poin 1, 2, 3, poin 4, tidak perlu lagi Tergugat jawab, sebab sudah demikian halnya ;
2. Bahwa pada poin 5 huruf a, adalah rumah tempat tinggal Tergugat sekaligus sebagai tempat usaha dari Tergugat. Dan merupakan rumah yang diperoleh oleh Tergugat dari hasil usaha atau kerja keras Tergugat ;

Hal. 7 dari 90 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya pada poin 5 huruf b juga merupakan harta bersama antara Tergugat bersama dengan almarhumah Sitti Irwati yang mana pada penjelasan Tergugat di atas dijelaskan adalah harta yang secara iklas diserahkan kepada Para Penggugat ;

4. Bahwa lebih lanjut pada poin 5 huruf c, adalah merupakan ternak piaraan Tergugat dimana ternak tersebut Tergugat serahkan kepada orang lain untuk digembala, mengenai jumlahnya Tergugat tidak tahu berapa, dan juga Tergugat belum mengeluarkan bagian dari si Pengembala tersebut ;

5. Bahwa pada poin 5 huruf d, perihal Innova mobil warna abu-abu dengan nomor polisi DP. 1028 HA adalah mobil memang dalam penguasaan Tergugat dan telah lunas, namun harga pelunasan mobil tersebut bukan dilakukan oleh Tergugat melainkan saudara Tergugat, jadi tidak sepenuhnya mobil tersebut bukan dilakukan oleh Tergugat melainkan saudara Tergugat, jadi tidak sepenuhnya mobil tersebut adalah andil Tergugat tapi juga ada andil dari saudara Tergugat. Kemudian mobil Dum Truck merek Izuzu warna putih dengan nomor polisi DP 8792 HC, masih dalam cicilan Tergugat artinya mobil tersebut belum lunas. Selanjutnya mobil Dum Truck merk hino warna merah dengan No. Pol. DP 9549 HA, sudah lunas dan dalam penguasaan Tergugat ;

6. Bahwa terakhir pada poin 5 huruf e yakni tentang uang pensiun dari istri Tergugat sudah tidak ada lagi, karena uang tersebut digunakan untuk membayar utang biaya pengobatan semasa almarhum sakit ;

7. Bahwa mengenai gugatan Para Penggugat poin 6, 7 dan poin 8, Tergugat akui dan setuju, dengan syarat bahwa seluruh harta milik Tergugat bersama dengan almarhumah Sitti Irwati, S. Pd yang dikuasai oleh Para Penggugat sebagaimana terurai pada awal jawaban ini juga diperhitungkan untuk dibagi dan pembagiannya berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

Demikian jawaban dari Tergugat atas gugatan Para Penggugat dalam perkara Nomor 264/Pdt.G/2019/PA.Msb dan untuk itu Tergugat berharap pada

Hal. 8 dari 90 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak untuk sebagian dari gugatan Para Penggugat ;
2. Membebaskan segala biaya perkara kepada Para Penggugat ;

Selanjutnya mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 28 Agustus 2019, yang pada pokoknya dengan petitum sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat tetap pada dalil-dalil semula sebagaimana yang telah disampaikan dan diuraikan dalam jawaban Tergugat serta secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Tergugat sebagaimana yang di uraikan dalam jawabannya, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Para Penggugat ;
2. Bahwa terhadap jawaban Tergugat yang telah memasukkan beberapa poin yang belum ada dalam gugatan Para Penggugat sebelumnya, Para Penggugat perlu menjelaskan dan meluruskan terhadap harta-harta tersebut sebagaimana yang telah diuraikan oleh Tergugat dalam jawabannya agar Tergugat tidak salah dalam berpikir atau sesat pikir ;
 - Bahwa pada poin 1 yang telah didalilkan oleh Tergugat yaitu sebidang tanah yang terletak di jalan Lingkar dengan luas 900 M2 tidaklah benar, yang ada adalah tanah tersebut diberikan oleh Penggugat I untuk dikelola oleh anak-anak Para Penggugat, dan tanah tersebut dalam pengawasan Penggugat I selama dikelola oleh anak-anak Para Penggugat dan tanah tersebut belum diwariskan kepada anak-anak Para Penggugat karena Para Penggugat masih hidup ;
 - Bahwa pada poin 2 yang telah didalilkan oleh Tergugat yaitu sebidang tanah yang terletak di Makakati dengan luas 20 x 25 M2 tidaklah benar karena tanah tersebut tidak dalam penguasaan Para Penggugat, yang benar adalah tanah tersebut telah diberikan oleh Tergugat kepada istri saudara almarhumah yang bernama tiwi, tanah

Hal. 9 dari 90 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2019/PA.Msb



tersebut diberikan sesaat setelah almarhumah telah dikebumikan dan yang jadi saksi sendiri adalah Penggugat I dan anak Para Penggugat yang bernama Ikram yang tidak lain adalah suami dari Tiwi ;

- Bahwa terhadap poin 3 yaitu emas sebanyak 20 Gram memang dalam penguasaan Penggugat II, emas tersebut sebelumnya telah diberikan oleh Almarhumah sendiri semasa masih hidup, dimana almarhumah telah menyuruh Penggugat II mengambil emas di rumah Tergugat dan Almarhumah istri Tergugat. Dan sewaktu istri Tergugat meninggal, Penggugat II menyampaikan pesan kepada Tergugat bahwa alm. istri Tergugat telah memberikan emas kepada Para Penggugat dan pesan tersebut telah dijawab oleh Tergugat bahwa emas tersebut telah jadi milik Penggugat II, lalu Tergugat menyampaikan kepada Penggugat II untuk tidak mengambil emas yang telah digadaikan di Pegadaian karena emas tersebut menjadi milik Tergugat ;

- Bahwa terhadap poin 4 yakni 1 (satu) unit Motor Yamaha benar adanya, motor tersebut adalah motor yamaha Jupiter. Dan motor tersebut tidak dalam penguasaan Para Penggugat, melainkan motor tersebut dalam penguasaan adik dari almarhumah istri Tergugat, sewaktu almarhumah hidup, motor yamaha jupiter di berikan sendiri oleh almarhumah untuk dipakai kuliah. Dan motor tersebut memang benar adalah milik almahrumah istri Tergugat, dan Para Penggugat tidak mengklaim motor tersebut adalah miliknya ;

- Bahwa terhadap poin 5 sebagaimana telah di dalilkan oleh Tergugat dalam jawabannya adalah tidak benar jika rumah tersebut adalah rumah bersama Para Penggugat, Tergugat dan almarhumah istri Tergugat, rumah tersebut telah ada sejak sekitar tahun 1983, rumah tersebut adalah rumah panggung, dan sekitar tahun 1999 Penggugat I membuat pondasi rumah di bawah rumah panggung, pada sekitar tahun 2015 barulah rumah tersebut jadi seutuhnya. selama rumah tersebut dibangun, tidak sepeserpun uang Tergugat dan almarhumah istri Tergugat ada di dalamnya. Pada sekitar tahun 2012, almarhumah

Hal. 10 dari 90 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2019/PA.Msb



dan Tergugat datang ke rumah orang tua almarhumah istri Tergugat meminta tanah yang di atasnya dibangun rumah untuk dibuatkan sertifikat nama istri Tergugat dengan alasan sertifikat tersebut digunakan sebagai modal usaha untuk mengambil uang di bank, setelah cicilan Tergugat dan istri Tergugat selesai di bank maka sertifikat atas nama istri Tergugat akan diberikan kembali kepada orang tua alm. istri Tergugat ;

3. Bahwa terhadap semua dalil-dalil jawaban yang dikemukakan oleh Tergugat tidaklah sepenuhnya benar dan tidak cukup beralasan, dan Tergugat mencoba mengaburkan poin-poin yang didalilkan dalam jawaban perihal adanya harta bersama yang tidak masuk dalam gugatan Para Penggugat. dengan membuat narasi yang tidak sesuai dengan faktanya artinya Tergugat tidak jujur dan tidak memiliki itikad baik untuk mengakui yang sebenarnya ;

4. Bahwa Tergugat dengan memasukkan semua harta bersama Alm. Istri Tergugat dengan alibi agar apa yang diberikan oleh Tergugat kepada Para Penggugat dijadikan sebagai alasan untuk tidak lagi menuntut, karena sebelumnya Para Penggugat telah mendapatkan apa yang telah diberikan oleh Tergugat ;

5. Bahwa terhadap poin-poin yang terdapat dalam gugatan Para Penggugat sebagaimana yang didalilkan Tergugat dalam jawabannya dengan sadar Tergugat mengakui secara keseluruhan harta-harta tersebut ;

6. Bahwa terhadap poin 5 huruf a adalah benar merupakan rumah tempat tinggal Tergugat dan Alm istri Tergugat, namun tanah yang ditempati Tergugat dan alm. Istri Tergugat merupakan tanah dari Para Penggugat dan belum diwariskan kepada salah satu anak Para Penggugat, yang pada saat itu Penggugat I memberikan tempat untuk usaha dan tidak diberikan untuk mendirikan rumah. Dan untuk memulai usaha tersebut, Penggugat I telah memberikan modal sebesar 25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) untuk memulai usaha Tergugat dan alm. Istri Tergugat;

Hal. 11 dari 90 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa terhadap poin 5 huruf d yang telah didalilkan oleh Tergugat, Para Penggugat tidak ingin memperdebatkan lagi, intinya Tergugat telah mengakui adanya kendaraan-kendaraan tersebut ;

8. Bahwa terhadap poin 5 huruf e sebagaimana yang didalilkan Tergugat dalam jawabannya, para Para Penggugat tidak mempersoalkan uang pensiun alm istri Tergugat jika hal tersebut betul digunakan untuk membiayai alm. Istri Tergugat selama sakit ;

9. Bahwa terhadap poin 7 sebagaimana yang didalilkan Tergugat dalam jawabannya, Para Penggugat keberatan jika :

- Tanah dengan luas 900 M2 yang terletak di dekat Jalan Lingkar di masukkan sebagai harta bawaan alm. Istri Tergugat, karena tanah tersebut bukan hasil pembagian warisan ;
- Emas sebanyak 20 Gram, karena emas tersebut telah diberikan oleh alm. Istri Tergugat semasa hidup dan emas tersebut telah diketahui oleh Tergugat ;
- Rumah yang telah ditempati oleh Para Penggugat sejak tahun 1983, bukan merupakan rumah bersama dengan alm. Istri Tergugat dengan Tergugat. dan terkait adanya sertifikat atas nama alm. Istri Tergugat tidak lain karena Tergugat dan alm. Istri Tergugat menginginkan rumah Para Penggugat di sertipikatkan untuk diagunkan ke bank ;

10. Bahwa terhadap tanah yang terdapat di makakati tidak dalam penguasaan Para Penggugat melainkan tanah tersebut dalam penguasaan saudara tiwi yang tidak lain istri dari saudara alm. Istri Tergugat yang bernama ikram. Dan satu unit motor yamaha jupiter juga tidak dalam penguasaan Para Penggugat, dan motor tersebut yang di gunakan oleh saudara alm. Istri Tergugat kuliah merupakan motor alm. Istri Tergugat ;

11. Bahwa di luar yang tidak disebutkan, Para Penggugat tidak mempersoalkan hal tersebut jika dibagi ;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan para Pengugat untuk seluruhnya ;

Hal. 12 dari 90 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan harta peninggalan sebagaimana pada poin 5 (lima) sebagai harta peninggalan Alm. SittiIrwati, S.Pd Binti Sahabuddin Buko ;
3. Menetapkan Para Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris Alm. Sitti Irwati, S.Pd. Binti Sahabuddin Buko ;
4. Menetapkan bagian masing-masing Ahli waris Alm. Sitti Irwati, S.Pd Binti Sahabuddin Buko menurut ketentuan hukum Islam atau menurut ketentuan undang-undang yang berlaku ;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Para Penggugat dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natura, dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai dengan bagiannya masing-masing ;
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, atas replik Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 05 September 2019, yang pada pokoknya dengan petitum sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa apa yang diuraikan Para Penggugat dalam repliknya tertanggal 28 Agustus 2019 yang pada intinya menyatakan bertetap pada dalil-dalil gugatan Para Penggugat semula, maka gugatan yang sedemikian itu patut dan beralasan hukum untuk tidak diterima atau ditolak ;
2. Bahwa apa yang diuraikan Para Penggugat dalam repliknya tertanggal 28 Agustus 2019 yang pada pokoknya pada poin 2 paragraf 2 menyatakan dengan mengakui adanya motor pada Penggugat II adalah benar merupakan suatu bukti riil dari kebaikan Tergugat dan bukan hanya motor yang difasilitasi termasuk sebahagian besar biaya yang dikeluarkan/digunakan oleh Penggugat II dan ditambah 1 (satu)

Hal. 13 dari 90 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2019/PA.Msb



orang saudara lainnya hingga menjadi 2 (dua) orang yang selama menempuh kuliah di Makassar sampai dengan menyandang Sarjana adalah Tergugat yang biayai, termasuk Tergugat melaksanakan acara pernikahan adik-adik alm. Sitti Irwati dari 3 (tiga) orang laki-laki beristri yang dilaksanakan di rumah Tergugat adalah Tergugat yang mengeluarkan biaya, dengan biaya Tergugat yang tidak dapat perhitungkan dengan nilai uang atau tidak dapat dipertukarkan dengan materi atau barang apapun, yang mana Tergugat lakukan secara baik-baik bersama alm. Istri Tergugat dengan tulus dan ikhlas ;

3. Bahwa terhadap rumah tersebut sudah ada sejak Tahun 1983 adalah benar alias rumah kayu/panggung yang ditempati Penggugat I, namun pada Tahun 1999 rumah tersebut baru dipondasi oleh Penggugat I akan tetapi sesungguhnya dalam proses pembangunan rumah tersebut belum rampung dan belum selesai, maka Tergugat dan istri Tergugat yang membantu dalam menyelesaikan rumah tersebut dengan segala cara dan upaya baik secara pikiran, tenaga dan mareri bahkan Tergugat tidak tanggung tanggung mengeluarkan biaya hingga ratusan juta rupiah demi untuk membantu Penggugat I dalam menyelesaikan rumah tersebut yang kini ditinggali Penggugat I, adapun yang berkaitan dengan memberikan Sertifikat An. Sitti Irwati (istri Tergugat) yang tujuannya untuk dijaminan di Bank agar mendapatkan pinjaman sejumlah uang yang dipinjamkan oleh Tergugat dan istri Tergugat (alm Sitti Irwati) di Bank (jumlahnya Tergugat tidak sebutkan) adalah sebahagian dipergunakan untuk keperluan Para Penggugat I dan sebahagian untuk keperluan Tergugat dan istri Tergugat (alm Sitti Irwati) namun angsuran setiap bulannya Tergugat yang mengangsur hingga cicilannya lunas di Bank dan adapun mengenai modal Rp. 25.000.000.00,- (dua puluh lima juta rupiah) yang dibahasakan oleh Penggugat yang katanya diberikan kepada Alm. Istri Tergugat adalah benar-benar Tergugat tidak mengetahui, mengapa Tergugat sampaikan atau Tergugat ungkap hal itu, karena hal itu apa yang disampaikan oleh Para Penggugat tidak sesuai dengan kenyataan hukum yang ada,

Hal. 14 dari 90 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2019/PA.Msb



seolah-olah Tergugat diposisikan memiliki etika tidak baik kepada Penggugat, justru Penggugat yang berupaya mengingkari dari suatu kenyataan dan fakta hukum dari apa yang telah Tergugat lakukan selama bersama dengan almarhum isteri Tergugat (Sitti Irwati) ;

4. Bahwa terhadap apa yang diuraikan Penggugat dalam repliknya, tertanggal 28 Agustus 2019 yang pada pokoknya pada poin 9 dan poin 10 adalah tidak benar alias mengada-ada saja, yang mana Tergugat tidak perlu urai satu persatu karena duplik Tergugat merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam jawaban Tergugat ;

5. Bahwa apa yang diuraikan Penggugat dalam repliknya, tertanggal 28 Agustus 2019 yang pada pokoknya menyatakan tidak mempersoalkan di luar yang disebutkan dalam gugatan jika dibagi, maka Tergugat tegaskan kembali jangankan dibagi Tergugatpun secara sukarela menyerahkan sebagaimana apa yang Tergugat masukkan 5 poin tersebut dalam jawaban Tergugat (yang Tergugat anggap lebih dari pada cukup), namun perlu Tergugat sampaikan bahwa orangtua yang baik adalah orang yang tidak mempersoalkan jika sesuatu yang telah diberikan kepada anaknya (Alm, Sitti Irwati)/Istri Tergugat, melainkan sepatutnya Penggugat I bangga kepada anaknya (alm Sitti Irwati)/istri Tergugat dan Tergugat atas kerja keras Tergugat, sehingga Tergugat dapat berbakti kepada Para Penggugat I/orangtua (alm. Sitti Irwati) sebagaimana yang termuat pada poin 2 dan pada poin e dalam duplik Tergugat, termasuk terhadap apa yang Tergugat uraikan secara tegas dalam jawaban Tergugat, (karena hal ini sejalan dengan Surah Al-Baqoroh : 195) yang berbunyi :

“dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik” maka Tergugat secara ikhlas dan tulus menyerahkan sebahagian harta peninggalan milik alm. Sitti Irwati (Istri Tergugat) kepada Para Penggugat, yakni :

Hal. 15 dari 90 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2019/PA.Msb



- Sebidang Tanah di Jalan Lingkar Utara seluas \pm 900 M2, bahwa tanah tersebut merupakan warisan almarhumah istri Tergugat yang sudah terbagi oleh Para Penggugat, dan saat ini dikuasai kembali oleh Para Penggugat ;
- Sebidang tanah yang terletak di Makakati seluas \pm 20 m2 x 25 m2, dimana tanah tersebut dibeli oleh almarhumah bersama Tergugat dari saudara istri Tergugat, dan sekarang tanah tersebut dikuasai oleh Para Penggugat ;
- Emas \pm 20 gram, bahwa emas tersebut diserahkan oleh istri almarhumah saat masih sakit kepada ibu almarhumah (Penggugat 2), artinya emas tersebut sekarang dikuasai oleh Penggugat 2 ;
- 1 (satu) unit motor merk Yamaha, yang dibeli oleh Tergugat dengan almarhumah istri Tergugat, dan motor tersebut dikuasai oleh Para Penggugat ;
- Rumah yang ditempati oleh Para Penggugat juga merupakan rumah bersama antara Tergugat dengan almarhumah Sitti Irwati, dimana sertifikatnya atas nama istri (almarhumah) Tergugat dan juga dikuasai oleh Para Penggugat ;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat bertetap pada eksepsi (jawaban) semula dalam pokok perkara, tertanggal 2 Agustus 2019 ;
2. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dan menyangkali segala dalil yang terdapat dalam replik Penggugat tertanggal 28 Agustus 2019, kecuali apa yang tidak merugikan saya yang dijadikan Tergugat oleh Penggugat ;
3. Bahwa saya Tergugat tidak membenarkan Penggugat atas segala replik maupun dalam petitum yang diajukan Penggugat karena tidak sesuai dengan kenyataan hukum yang ada, kecuali apa yang diakui

Hal. 16 dari 90 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2019/PA.Msb



oleh Penggugat dari apa yang merupakan hak-hak Tergugat bersama alm. Istri Tergugat ;

Berdasarkan hal-hal serta alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka dengan ini saya Tergugat memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan :

1. Menerima keseluruhan eksepsi Tergugat sebagai eksepsi yang berdasarkan hukum ;
2. Menyatakan menolak untuk sebagian gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa, atas permohonan sita jaminan Para Penggugat sebagaimana posita angka 9 (sembilan) dan petitum angka 6 (enam) dalam gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim di persidangan telah memeriksa dan menjatuhkan putusan sela tertanggal 28 Agustus 2019 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan sita jaminan Para Penggugat ;
2. Menyatakan keputusan tentang biaya perkara akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir ;

Bahwa, selanjutnya persidangan dilanjutkan dalam agenda pembuktian, dan untuk menguatkan alasan dan dalil gugatannya, di persidangan Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sitti Irawati, Nomor 464.3/10/K.KPN/II/2019 tanggal 04 Februari 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, bermaterai cukup dan telah dinazegeln Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, serta telah diberi tanda P.1 ;

Hal. 17 dari 90 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Silsilah Keluarga almarhumah Sitti Irwati, S. Pd. tanggal 15 Mei 2019, bermaterai cukup dan telah dinazegeln Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, serta telah diberi tanda P.2 ;

3. Fotokopi Surat Surat Pernyataan Jual Beli Tanah yang dibuat oleh Hasnawar Hakim pada tanggal 25 Agustus 2019, bermaterai cukup dan telah dinazegeln Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, serta telah diberi tanda P.3 ;

4. Asli, Surat Keterangan Ahli Waris dari almarhum Sahabuddin Buko, tanggal 30 September 2019, dan diketahui oleh Lurah Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Nomor : 590/17/K.KPN, tanggal 1 Oktober 2019, dan dikuatkan oleh Camat Masamba, Kabupaten Luwu Utara Nomor 595/95/AW/K.MSB/2019 tanggal 01 Oktober 2019, bermaterai cukup, serta dtelah diberi tanda P.4 ;

5. Asli, Silsilah Keluarga, almarhum Sahabuddin Bukko (Penggugat I), tanggal 15 Mei 2019, bermaterai cukup, serta dtelah diberi tanda P.5 ;

6. Asli, Surat Kematian atas nama SAHABUDDIN BUKO (Penggugat I) Nomor : 464.3/62/K.KPN, tanggal 30 September 2019, yang dikeluarkan oleh Lurah Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, bermaterai cukup, serta dtelah diberi tanda P.6 ;

Bahwa, di persidangan Kuasa Para Penggugat menyatakan bahwa Penggugat I telah meninggal dunia pada hari jum'at tanggal 27 September 2019 karena sakit, dan perkara ini akan dilanjutkan oleh ahli warisnya, yaitu anak Penggugat I dan Penggugat II masing-masing bernama Iswan Sahabuddin Buko, Iwan Sahabuddin Buko, Idil Sahabuddin Buko, Ikram Sahabuddin Buko, dan Ilham Sahabuddin Buko dan di persidangan menyatakan pula akan melanjutkan perkara ayah kandungnya (Penggugat I) bersama-sama Penggugat II dan untuk

Hal. 18 dari 90 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya memberikan kuasa khusus kepada kuasa Penggugat I, dan telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan di atas berupa bukti P.4, P.5, dan P.6 ;

Bahwa, atas kelanjutan ahli waris Penggugat I dan bukti-bukti surat tersebut, Tergugat tidak keberatan dan tidak membantahnya ;

Bahwa, selain bukti-bukti surat tersebut, Para Penggugat di persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Nama : **NAMA SAKSI**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru SMPN 3 Baebunta), tempat tinggal di Dusun Baebunta, Desa Baebunta, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, dan saksi mengaku sebagai sahabat almarhumah Sitti Irwati, S.Pd. di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat I, Penggugat II, dan Tergugat, namun nama Penggugat I dan Penggugat II saksi tidak mengetahui, namun yang saksi ketahui Penggugat I dan Penggugat II adalah mertua dari Tergugat ;
- Bahwa saksi mengenal pewaris yang bernama Sitti Irwati adalah anak kandung dari Penggugat I dan Penggugat II, dan isteri dari Tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Sitti Irwati telah meninggal dunia pada Tahun 2019 dalam keadaan sakit dan dikebumikan di Masamba ;
- Bahwa selama masa pernikahan Pewaris Sitti Irwati, S. Pd. dengan Tergugat belum dikaruniai anak, namun keduanya pernah mengangkat anak ;

Hal. 19 dari 90 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi anak angkat Pewaris Sitti Irwati, S. Pd. bernama Abdullah, dan setelah Sitti Irwati meninggal dunia anak tersebut masih kelas 4 SD dan diasuh oleh Tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak tersebut dijadikan anak angkat oleh Sitti Irwati, S. Pd. pada Tahun 2011 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, semasa hidupnya Sitti Irwati, S. Pd. bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pewaris Sitti Irwati, S. Pd. meninggalkan ahli waris yaitu ayah/Penggugat I, ibu (Penggugat II), dan suami (Tergugat) ;
- Bahwa saksi mengetahui harta peninggalan almarhumah Sitti Irwati, S.Pd. yaitu sebuah rumah, tanah, dan beberapa kendaraan seperti 2 (dua) mobil truk, dan 1 (satu) mobil Innova warna silver namun saksi tidak mengetahui nomor polisi kendaraan tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah yang ditinggali almarhumah Sitti Irwati, S. Pd. terletak di Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, bersampingan dengan Taman Makam Pahlawan, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan :
Kuburan ;

Sebelah Barat berbatasan dengan : Kuburan ;

Sebelah Timur berbatasan dengan : Indo Panda ;

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Raya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas rumah tersebut, yang saksi ketahui bahwa awalnya rumah tersebut adalah rumah

Hal. 20 dari 90 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggung lalu dipugar menjadi rumah batu persiapan 2 (dua) lantai, namun baru satu lantai saja yang selesai ;

- Bahwa saksi mengetahui dari cerita almarhumah Sitti Irwati, S. Pd. semasa hidupnya kepada saksi bahwa tanah yang ditempati mendirikan rumah adalah milik orangtuanya ;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau ada pemberian baik dalam bentuk hibah dari orangtua almarhumah kepada almarhumah semasa hidupnya ;

- Bahwa saksi mengetahui, almarhumah juga mempunyai sebidang tanah persawahan yang terletak di Desa Lapapa, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, namun saksi tidak mengetahui luas dan batas-batasan tanah sawah tersebut ;

- Bahwa saksi mengetahui karena semasa hidupnya almarhumah Sitti Irwati, S. Pd. pernah bercerita kepada saksi bahwa almarhumah Sitti Irwati, S. Pd. telah membeli tanah persawahan di Desa Lapapa, namun saksi tidak mengetahui berapa harga tanah tersebut ;

- Bahwa saksi mengetahui truk yang ditinggali almarhumah Sitti Irwati, S. Pd. ada 2 (dua) yaitu truk yang berwarna merah dan putih, dan 1 (satu) mobil innova berwarna silver ;

- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa 2 (dua) truk dan 1 mobil innova tersebut dibeli setelah almarhumah menikah dengan Tergugat, namun saksi tidak mengetahui tahun pembeliannya, dan ketiga kendaraan tersebut atas nama Sitti Irwati, S. Pd.;

- Bahwa sepengetahuan saksi sekarang ketiga kendaraan tersebut dikuasai oleh Tergugat untuk dipakai usaha ;

Hal. 21 dari 90 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga mengetahui Almarhumah Sitti Irwati, S.Pd. mempunyai Taspen, namun saksi tidak mengetahui berapa besar jumlah Taspen tersebut, karena saksi tidak pernah melihatnya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lagi harta almarhumah Sitti Irwati, S. Pd. selain yang saksi telah sampaikan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kedua belah pihak pernah diupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian ;

2. Nama : **NAMA SAKSI**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pemda Kabupaen Luwu Utara, tempat tinggal di Dusun Marobo, Desa Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, dan saksi mengaku sebagai paman Penggugat I, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat I dan Penggugat II, serta Tergugat ;
- Bahwa saksi mengenal pewaris yang bernama Sitti Irwati adalah anak kandung dari Penggugat I dan Penggugat II, dan isteri dari Tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Sitti Irwati telah meninggal dunia pada Tahun 2019 di Soppeng dalam keadaan sakit dan dikebumikan di Masamba ;
- Bahwa selama masa pernikahan Pewaris Sitti Irwati, S. Pd. dengan Tergugat belum dikaruniai anak, namun keduanya pernah mengangkat anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak angkat Pewaris Sitti Irwati, S. Pd. bernama Abdullah, dan setelah Sitti Irwati meninggal dunia anak tersebut masih kelas 4 SD dan diasuh oleh Tergugat ;

Hal. 22 dari 90 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi anak tersebut dijadikan anak angkat oleh Sitti Irwati, S. Pd. sejak anak tersebut berumur 7 (tujuh) bulan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, semasa hidupnya Sitti Irwati, S. Pd. bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pewaris Sitti Irwati, S. Pd. meninggalkan ahli waris yaitu ayah (Penggugat I), ibu (Penggugat II), dan suami (Tergugat) ;
- Bahwa saksi mengetahui harta peninggalan almarhumah Sitti Irwati, S.Pd. yaitu sebuah rumah, 2 (dua) mobil truk, 1 (satu) mobil innova, dan binatang ternak berupa sapi;
- Bahwa saksi mengetahui rumah yang ditinggali almarhumah Sitti Irwati, S. Pd. terletak di Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, bersampingan dengan Taman Makam Pahlawan, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan :
Kuburan ;

Sebelah Barat berbatasan dengan : Kuburan ;

Sebelah Timur berbatasan dengan : Indo Panda ;

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Raya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas rumah tersebut, yang saksi ketahui bahwa awalnya rumah tersebut adalah rumah panggung lalu dipugar menjadi rumah batu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang ditempati mendirikan rumah adalah milik orangtuanya/Penggugat I dan Penggugat II ;

Hal. 23 dari 90 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau ada pemberian baik dalam bentuk hibah dari orangtua almarhumah kepada almarhumah semasa hidupnya ;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat I dan Penggugat II bahwa almarhumah juga mempunyai hewan ternah sapi, namun saksi tidak mengetahui jumlah dan keberadaan sapi, karena saksi tidak pernah melihat sapi tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui almarhumah juga mempunyai harta peninggalan berupa 2 (dua) truk dan 1 (satu) mobil innova namun saksi tidak mengetahui berapa nomor polisi kendaraan tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa 2 (dua) truk dan 1 mobil innova tersebut dibeli setelah almarhumah menikah dengan Tergugat, namun saksi tidak mengetahui tahun pembeliannya, dan ketiga kendaraan tersebut atas nama Sitti Irwati, S. Pd.;
- Bahwa sepengetahuan saksi sekarang ketiga kendaraan tersebut dikuasai oleh Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lagi harta almarhumah Sitti Irwati, S. Pd. selain yang saksi telah sampaikan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kedua belah pihak pernah diupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian ;

Menimbang, bahwa di persidangan pihak Para Penggugat dan Tergugat tidak membantah keterangan para saksi ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat di persidangan telah mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukannya dan tidak mengajukan alat bukti lagi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti surat yaitu sebagai berikut :

Hal. 24 dari 90 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sitti Irwati, S. Pd, Nomor 7322036803720001, tanggal 01 Mei 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara, bermaterai cukup dan telah dinazegeln Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun atas nama TERGUGAT (Tergugat), Nomor 272/No.Dosir 22.816, tanggal 29 Juni 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Utama/Kantor Cabang Palopo, bermaterai cukup dan telah dinazegeln Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan telah diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama TERGUGAT (Tergugat) dan Sitti Irwati, S. Pd., Nomor 181/24/VI/2002, tanggal 03 Juli 2002 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, bermaterai cukup dan telah dinazegeln Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan telah diberi tanda T.3 ;
4. Fotokopi Kartu Pembayaran Angsuran PT. Amanah Finance, Nomor Akad 12056408 atas nama TERGUGAT (Tergugat), tanggal mulai 09 Juli 2012, nilai angsuran Rp.5.902.655,- (lima juta sembilan ratus dua ribu enam ratus lima puluh lima rupiah), yang aslinya dikeluarkan oleh PT. Amanah Finance, di Makassar, bermaterai cukup dan telah dinazegeln Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan telah diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Kartu Pembayaran Angsuran PT. Amanah Finance, Nomor Akad 12128108 atas nama TERGUGAT (Tergugat), nilai angsuran Rp.8.788.296,- (delapan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah), yang aslinya dikeluarkan oleh PT. Amanah Finance, di Makassar, bermaterai cukup dan telah

Hal. 25 dari 90 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegeln Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan telah diberi tanda T.5 ;

6. Fotokopi Bukti Setoran, melalui Adira Finance, atas nama TERGUGAT (Tergugat), tanggal 20 April 2019, nilai angsuran Rp. 8.600.000,- (delapan juta enam ratus ribu rupiah), yang aslinya dikeluarkan oleh PT. ADIRA Finance, bermaterai cukup dan telah dinazegeln Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan telah diberi tanda T.6;

7. Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Sitti Irwati, S. Pd., tanggal 18 Februari 2013, Merek Toyota Type DINA 130 HT, No. Pol. DP 9549 HA, yang aslinya dikeluarkan oleh Kapolda Sulawesi Selatan, bermaterai cukup dan telah dinazegeln Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan telah diberi tanda T.7;

8. Fotokopi Sertifikat, Hak Milik No.408, atas nama Sitti Irwati, S. Pd., tanggal 26 Agustus 2008, yang aslinya dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Luwu Utara, bermaterai cukup dan telah dinazegeln Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan telah diberi tanda T.8 ;

9. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2019, Nomor SPPT 73.22.130.001.001-0127.0, atas nama Sitti Irwati, tanggal jatuh tempo 31 Desember 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara, bermaterai cukup dan telah dinazegeln Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan telah diberi tanda T.9 ;

10. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2019, Nomor SPPT 73.22.130.001.002-0295.0, atas nama Sitti Irwati, tanggal jatuh tempo 31 Desember 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara, bermaterai cukup dan telah dinazegeln Kantor Pos, telah

Hal. 26 dari 90 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan telah diberi tanda T.10 ;

11. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 643/449/IMB/PU/2010 tanggal 25 Juni 2010, Nomor Seri : 000309, atas nama Sitti Irwati, S. Pd., yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, bermaterai cukup dan telah dinazegeln Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan telah diberi tanda T.11 ;

12. Fotokopi Voucher Klim Program Pensiun, Pensiun Janda/Duda (SP4B), Nomor Voucher : 0025590-2019, tanggal tahun hak 07 Juli 2019, atas nama Sitti Irwati, S. Pd. yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor TASPEN (PERSERO) RDS Cabang Utama Palopo, bermaterai cukup dan telah dinazegeln Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan telah diberi tanda T.12 ;

13. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor 148/34/K.KPN tanggal 12 Februari 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, bermaterai cukup dan telah dinazegeln Kantor Pos, tidak dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi tanda T.13 ;

14. Fotokopi Surat Kematian, atas nama Sitti Irwati, Nomor 464.3/10/K.KPN/ii/2019 tanggal 12 Februari 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, bermaterai cukup dan telah dinazegeln Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan telah diberi tanda T.14 ;

15. Fotokopi Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 884.5/89/BKPSDM tentang Pemberian Pemberhentian Pensiun Janda/Duda/Bagian Pensiun Janda, tanggal 26 April 2019, atas nama Sitti Irwati, S.Pd. yang aslinya dikeluarkan oleh Bupati Luwu Utara,

Hal. 27 dari 90 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup dan telah dinazegeln Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan telah diberi tanda T.15 ;

16. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, No.73220321030800012 tanggal 14 Juli 2014, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, bermaterai cukup dan telah dinazegeln Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan telah diberi tanda T.16 ;

17. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama ABDULLAH TERGUGAT, Nomor 7322-LT-17012012-0010 tanggal 14 Juli 2014, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, bermaterai cukup dan telah dinazegeln Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan telah diberi tanda T.17 ;

18. Fotokopi Bukti Setoran, melalui Adira Finance, atas nama TERGUGAT (Tergugat), tanggal 24 Oktober 2019 dan 24 September 2019, nilai angsuran masing-masing Rp. 8.600.000,- (delapan juta enam ratus ribu rupiah), yang aslinya dikeluarkan oleh PT. ADIRA Finance, bermaterai cukup dan telah dinazegeln Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan telah diberi tanda T.18;

19. Fotokopi Surat Tanda Motor Kendaraan Bermotor (STNK) No. Polisi DP 1028 HA, Jenis Kijang Innova E, atas nama Sitti Irwati, S. Pd. tanggal tanggal 06 Juli 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan, bermaterai cukup dan telah dinazegeln Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan telah diberi tanda T.19;

20. Fotokopi Surat Tanda Motor Kendaraan Bermotor (STNK) No. Polisi DP 8792 HC, Jenis Dump Truck, atas nama Toko Aneka

Hal. 28 dari 90 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ban,. tanggal tanggal 11 Januari 2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia, bermaterai cukup dan telah dinazegeln Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan telah diberi tanda T.20 ;

21. Fotokopi Surat Tanda Motor Kendaraan Bermotor (STNK) No. Polisi DP 9549 HA, Jenis Dump Truck, atas nama Sitti Irwati, S.Pd.,. tanggal tanggal 09 Januari 2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan, bermaterai cukup dan telah dinazegeln Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan telah diberi tanda T.21 ;

22. Fotokopi Bukti Setoran, melalui Adira Finance, atas nama TERGUGAT (Tergugat), tanggal 23 Nopember 2019, nilai angsuran/pelunasan Rp. 8.600.000,- (delapan juta enam ratus ribu rupiah), yang aslinya dikeluarkan oleh PT. ADIRA Finance, bermaterai cukup dan telah dinazegeln Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan telah diberi tanda T.22;

Bahwa, atas bukti-bukti surat tersebut di atas, Pengugat tidak keberatan dan tidak membantahnya ;

Bahwa, selain bukti-bukti surat tersebut, Tergugat di persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Nama : **NAMA SAKSI**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Manangi, Desa Meli, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, dan saksi mengaku sebagai pemelihara sapi Tergugat, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak 4 (empat) tahun yang lalu, namun saksi tidak kenal dengan Pengugat I dan Pengugat II ;

Hal. 29 dari 90 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal almarhumah Sitti Irwati, S. Pd. adalah istri TERGUGAT/Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui harta peninggalan almarhumah Sitti Irwati, S. Pd. hanya sapi, dan selain itu saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sapi tersebut berada di Desa Meli, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, dan saksi yang memelihara sapi tersebut ;
- Bahwa sapi yang saksi pelihara pada awalnya 3 (tiga) ekor, kemudian berkembang biak menjadi 8 (delapan) ekor, namun telah dijual 1 (satu) ekor, dan sekarang tersisa 7 (tujuh) ekor ;
- Bahwa dari sapi yang 7 (tujuh) ekor tersebut, yang induk ada 4 (empat) ekor, dan 3 (tiga) ekor lainnya adalah anaknya ;
- Bahwa semasa hidupnya, Sitti Irwati, S.Pd. menjual 1 (satu) ekor sapi seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), dan yang menerima hasil penjualan sapi tersebut adalah Sitti Irwati, S. Pd., dan saksi diberi sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan yang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) diambil Sitti Irwati, S. Pd. ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui lagi harta peninggalan almarhumah Sitti Irwati, S. Pd. selain dari 7 (tujuh) ekor sapi ;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut di atas, Tergugat membenarkan keterangannya dan menerangkan bahwa hasil penjualan sapi tersebut digunakan untuk berobat almarhumah di rumah sakit, dan atas keterangan saksi tersebut di atas, Pengugat tidak keberatan dan tidak membantahnya ;

2. Nama : **NAMA SAKSI**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer pada Kemensos, tempat tinggal di Dusun Tujuh, Desa Toungebibi, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, Sulawesi

Hal. 30 dari 90 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, dan saksi mengaku sebagai teman almahumah dan pernah tinggal bersama almarhumah, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Para Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan almarhumah Sitti Irwati, S. Pd. dan saksi pernah tinggal bersama serumah dengan Sitti Irwati, S. Pd. ;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat dengan almarhumah Sitti Irwati, S. Pd. belum dikaruniai anak, hanya keduanya telah mengangkat anak ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak yang diangkat tersebut bernama Abdullah dan anak tersebut sekarang masih kelas 4 SD diasuh oleh Tergugat setelah Sitti Irwati, S. Pd. meninggal dunia ;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak tersebut diangkat oleh Sitti Irwati sejak anak tersebut umur 7 (tujuh) bulan, dan saksi tidak pernah melihat akta kelahiran anak tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui pada masa hidupnya, almarhumah Sitti Irwati, S. Pd. bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan meninggal dunia pada Tahun 2019 di Soppeng dalam keadaan sakit dan dikebumikan di Masamba ;
- Bahwa saksi mengetahui, almarhumah Sitti Irwati, S. Pd. meninggalkan ahli waris yaitu ayah dan ibunya/Para Penggugat, serta suami almahumah/Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui harta peninggalan almarhumah Sitti Irwati, S.Pd. yaitu sebuah rumah, 2 (dua) mobil truk, 1 (satu) mobil innova, dan binatang ternak berupa sapi;
- Bahwa saksi mengetahui rumah yang ditinggali almarhumah Sitti Irwati, S. Pd. terletak di Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan

Hal. 31 dari 90 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, bersampingan dengan Taman Makam Pahlawan, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan :
Kuburan ;

Sebelah Barat berbatasan dengan : Kuburan ;

Sebelah Timur berbatasan dengan : Indo Panda ;

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Raya ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui luas rumah tersebut, yang saksi ketahui bahwa awalnya rumah tersebut adalah rumah panggung lalu dipugar menjadi rumah batu ;

- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang ditempati mendirikan rumah adalah milik orangtuanya/Penggugat I dan Penggugat II ;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau ada pemberian baik dalam bentuk hibah dari orangtua almarhumah kepada almarhumah semasa hidupnya ;

- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat I dan Penggugat bahwa almarhumah juga mempunyai hewan ternah sapi, namun saksi tidak mengetahui jumlah dan keberadaan sapi, karena saksi tidak pernah melihat sapi tersebut ;

- Bahwa saksi mengetahui almarhumah juga mempunyai harta peninggalan berupa 2 (dua) truk dan 1 (satu) mobil innova ;

- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa ketiga mobil tersebut dibeli setelah almarhumah menikah dengan Tergugat, namun saksi tidak mengetahui tahun pembeliannya, dan ketiga kendaraan tersebut atas nama Sitti Irwati, S. Pd.;

Hal. 32 dari 90 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi sekarang ketiga kendaraan tersebut dikuasai oleh Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui almarhumah mempunyai sapi ternak yang dipelihara oleh orang, namun saksi tidak mengetahui jumlahnya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah utang piutang almarhumah bersama dengan Tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kedua belah pihak pernah diupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian ;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut di atas, Tergugat membenarkan keterangannya dan menerangkan bahwa hasil penjualan sapi tersebut digunakan untuk berobat almarhumah di rumah sakit, dan atas keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat tidak keberatan dan tidak membantahnya ;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dalam Pemeriksaan Setempat terhadap obyek sengketa, yang telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat/Descente tersebut ;

Bahwa, selanjutnya Para Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal tertanggal 30 Oktober 2019, yaitu sebagai berikut ;

1. Bahwa pada pokoknya Para Penggugat tetap pada dalil-dalil semula sebagaimana yang telah disampaikan dan diuraikan dalam jawaban Tergugat serta secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Tergugat sebagaimana yang diuraikan dalam jawabannya, kecuali hal-hal yang di akui dengan tegas kebenarannya oleh Para Penggugat.
2. Bahwa sejak diajukan gugatan di Pengadilan Agama Masamba, para pihak telah dimediasi oleh hakim mediator, pada intinya Para Penggugat menginginkan rumah yang terletak di Kelurahan Kappuna, Kecamatan

Hal. 33 dari 90 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Masamba, Kabupaten Luwu Utara, karena rumah yang ada saat ini berdiri di atas lahan Para Penggugat dan juga sebagai kenang-kenangan dari Alm. Siti Irwati, namun hal tersebut Tergugat tidak sepakat dan mediasi gagal ;

3. Para Penggugat akan memperjelas kembali gugatan Penggugat yang telah diajukan sebelumnya dan setelah dilakukan pemeriksaan setempat ;

A. Harta Almarhumah Siti Irwati Semasa Masih Hidup.

1. Bahwa terhadap harta berupa 1 unit rumah yang berdiri di atas tanah Para Penggugat yang terletak di kelurahan Kappuna, sebidang tanah yang terletak di Desa Lapapa, 3 unit kendaraan mobil, dan sapi 9 (sembilan) ekor ;

2. Bahwa terhadap harta-harta tersebut telah dilakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 17 oktober 2019 dan harta-harta sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat, saat ini masih dalam penguasaan Tergugat ;

3. Bahwa terhadap rumah yang saat ini dalam penguasaan Tergugat, rumah tersebut berdiri di atas tanah Penggugat yang sampai detik ini belum dilakukan pembagian ;

4. Bahwa terhadap sapi saat ini setelah dilakukan pemeriksaan setempat di Desa Meli, Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara berjumlah 7 (tujuh) ekor ;

5. Bahwa sebidang tanah yang berada di Desa Lapapa, Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara, tanah tersebut masuk dalam wilayah pembebasan lahan untuk jaringan irigasi ;

B. Bukti Tertulis

1. Bahwa Tergugat dalam melampirkan semua bukti-bukti tertulis di Pengadilan Agama Masamba, terhadap satu bukti tertulis yang dilampirkan oleh Tergugat yang menurut kami selaku kuasa hukum Para Penggugat keberatan yaitu bukti sertifikat tanah yang di serahkan kepada majelis hakim ;

2. Bahwa terhadap sertifikat tanah yang dijadikan sebagai alat bukti oleh Tergugat tidak berdasar, karena hingga saat ini Penggugat

Hal. 34 dari 90 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2019/PA.Msb



belum melakukan pembagian tanah, Ataupun menyerahkan tanah tersebut kepada almarhumah Siti Irwati ;

C. Kedudukan Saksi Penggugat.

1. Bahwa keterangan yang disampaikan oleh Para Penggugat di bawah sumpah menerangkan jika harta-harta yang saat ini dalam penguasaan Tergugat merupakan harta yang dihasilkan oleh Alm. Siti Irwati dengan Tergugat ;
2. Bahwa saksi Penggugat yang bernama Sumarni mengatakan sebelum alm. Siti Irtiwati meninggal, Alm. Siti Irwati mengatakan jika rumah yang dibangun dengan Tergugat berdiri di atas tanah orang tua Alm Siti Irwati ;
3. Bahwa Tergugat tidak membantah hal demikian ;

D. Kedudukan Saksi Tergugat.

Bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat, Penggugat berpendapat bahwa apa yang di sampaikan oleh para saksi Tergugat kembali mempertegas keberadaan harta-harta alm. Siti Irwati dan juga telah mempertegas jika rumah yang saat ini di bangun oleh alm. Siti irwati bersama dengan Tergugat berdiri di atas tanah para Penggugat. dan hal tersebut tidak dibantah oleh Tergugat.

E. Sita Jaminan (*Concervatoir Beslaag*)

Bahwa Para Penggugat kembali memohon kepada Majelis hakim untuk meletakkan sita jaminan (*concervatoir Beslaag*) terhadap harta-harta yang saat ini dalam penguasaan Tergugat, mengingat sebagian harta tersebut ada yang bergerak yakni mobil dan sapi dan juga yang tidak bergerak yaitu sebidang tanah yang terletak di desa lapapa, kecamatan masamba, Kabupaten Luwu Utara telah masuk dalam pembebasan lahan untuk dilalui jaringan irigasi. Penggugat khawatir dan tidak menjamin jika Tergugat akan menghilangkan atau memindahtangankan harta tersebut.

Berdasarkan berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal. 35 dari 90 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menetapkan harta berupa :
 - a. Satu unit rumah dengan ukuran 13 x 9 meter persegi yang terletak di Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, dengan batas- batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan Kuburan ;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Kuburan ;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Indo Parida ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya ;
 - b. Sebidang tanah dengan luas 904 meter persegi yang terletak di Desa Lapapa, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Dengan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Tani ;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Raya ;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Saipul ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Hasbir ;
 - c. Sapi sebanyak 7 (*tujuh*) ekor yang terletak di Desa Meli, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara yang saat ini digembala oleh Kemba Alias Bapak Masna ;
 - d. Kendaraan Bermotor
 - 1 (satu) unit Mobil Innova Warna Abu – Abu dengan Nomor Polisi DP 1028 HA ;
 - 1 (satu) unit Mobil Dum Truck Merk Isuzu Warna Putih dengan Nomor Polisi DP 8792HC ;
 - 1 (satu) unit Mobil Dum Truck Merk Hino Warna Merah dengan Nomor Polisi DP 9549 HA ;
- Sebagai harta peninggalan Alm. Sitti Irwati S.Pd Binti Sahabuddin Buko.
3. Menetapkan para Penggugat dan Tergugat sebagai Ahli Waris Alm. Sitti Irwati S.Pd Binti Sahabuddin Buko ;

Hal. 36 dari 90 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris Alm. Sitti Irwati S.Pd Binti Sahabuddin Buko menurut hukum islam atau menurut ketentuan undang – undang yang berlaku.
5. Menghukum Tergugat agar menyerahkan bagian para Penggugat dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natural, dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya di serahkan sesuai dengan bagiannya masing-masing ;
6. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat ;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, selanjutnya Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 30 Oktober 2019, yaitu sebagai berikut :

A. Jawab Menjawab

- Bahwa Penggugat dalam Gugatannya maupun dalam Repliknya yang pada intinya mempersoalkan tentang harta Peninggalan Alm. Sitti Irwati S.Pd, berupa 1 (satu) unit rumah ukuran 13x9 meter persegi yang terletak di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Kappuna Kabupaten Luwu Utara, atau gugatan Penggugat pada poin 5 huruf (a), demikian pula pada huruf b, c, d dan huruf f adalah secara tegas Tergugat menolak dan Tergugat betetap sebagaimana yang Terurai pada Jawaban dan Duplik Tergugat;

B. Pembuktian Tergugat ;

1. Bukti Surat

Bahwa Tergugat dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Foto copy KTP Almarhumah Sitti Irwati
- Foto copy identitas pension atas nama TERGUGAT
- Foto copy Surat Nikah
- Foto copy kuitansi Angsuran Mobil Innova atas nama TERGUGAT
- Foto copy Kuitansi Angsuran Mobil Dyna atas nama TERGUGAT
- Foto copy Kuitansi Angsuran Mobil Isuzu atas nama TERGUGAT
- Foto copy BPKB Mobil Atas nama Sitti Irwati

Hal. 37 dari 90 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Sertifikat Tanah atas nama Sitti Irwati
- Foto copy PBB atas nama Sitti Irwati (73.22.130.001-0127.0
- Foto copy PBB atasnama Sittilrwati(73.22.130.001.002-0295.0
- Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Sitti Irwati
- Foto Copy Voucher Klim Program Pensiun Janda/Duda (SP4B)
- Foto copy Keterangan Ahli Waris ;
- Foto Copy Surat Kematian ;
- Foto Copy Skep Bupati Lutra tentang pemberian pensiun
- Foto Copy Kartu Keluarga
- Foto Copy Akte Kelahiran ;

Bahwa bukti Surat Tergugat tersebut di atas dalam persidangan Tergugat mampu membuktikan benar adanya dan sepenuhnya dibawah penguasaan Tergugat dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat ;

2. Keterangan Saksi ;

Bahwa dalam persidangan Tergugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk membuktikan dalil-dalil Tergugat, yakni :

- a. Saksi Hadijah memberikan keterangan telah disumpah ;
 - Saksi kenal para pihak ;
 - Bahwa mengetahui Almarhumah Sitti Irwati dengan Tergugat adalah suami istri ;
 - Bahwa Saksi mengetahui Almarhumah Sitti Irwati dimasa hidupnya tinggal bersama dengan Tergugat ;
 - Bahwa Saksi mengetahui Rumah yang ditempati oleh Tegugat bersama Alm. Sitti Irwati S.Pd (Almarhumah), terletak di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Kappuna Kabupaten Luwu Utara ;
- b. Saksi Haerul memberikan keterangan telah disumpah ;
 - Saksi kenal para pihak ;
 - Bahwa Saksi mengetahui Almarhumah Sitti Irwati dengan Tergugat adalah suami istri ;
 - Bahwa Saksi mengetahui Almarhumah Sitti Irwati dimasa hidupnya tinggal bersama dengan Tergugat ;

Hal. 38 dari 90 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui Almarhumah Sitti Irwati, dahulu pernah membeli 2 (dua) ekor mama sapi ;

C. Pembuktian Penggugat

1. Bukti Surat ;

Bahwa Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti surat yakni bukti berupa foto copy Silsilah Keluarga Penggugat, foto copy Akta Jual Beli An. Sitti Irwati (Almarhum) dan foto copy Surat keterangan Kematian An. Sitti Irwati (Almarhum) adalah tidak memiliki hubungan terhadap objek gugatan Penggugat serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat ;

2. Keterangan Saksi ;

Bahwa Penggugat dalam persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah disumpah, yakni :

a. Saksi Abadi. Dalam keterangannya di bawah sumpah ;

- Saksi kenal para pihak ;
- Saksi yang intinya menjelaskan bahwa rumah yang ditempati oleh Tegugat bersama Alm. Sitti Irwati S.Pd yang terletak di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Kappuna Kabupaten Luwu Utara, tanah berasal dari PENGGUGAT I, Saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut sudah diberikan kepada Alm. Sitti Irwati S.Pd ;
- Saksi menjelaskan bahwa, mengetahui 1 (satu) unit rumah ukuran 13x9 meter persegi yang terletak di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Kappuna Kabupaten Luwu Utara memiliki Sertifikat An. Sitti Irwati S.Pd ;
- Bahwa saksi menerangkan kondisi rumah obyek sengketa dahulu rumah kayu/rumah papan ;
- Saksi mengetahui Alm. Sitti Irwati S.Pd bersama Tegugat, memiliki 3 (tiga) unit kendaraan : mobil angkutan pasir dan mobil kijang ;

b. Saksi Sumarni. Dalam keterangannya dibawah sumpah,

- Saksi kenal para pihak ;

Hal. 39 dari 90 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan yang pada intinya bahwa rumah yang ditempati oleh Tergugat bersama Alm. Sitti Irwati S.Pd yang terletak di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Kappuna Kabupaten Luwu Utara, atau tanah yang ditempati membangun rumah berasal dari PENGGUGAT I, tetapi Saksi tidak mengetahui apakah tanah yang ditempati membangun rumah Alm. Sitti Irwati S.Pd tersebut sudah diberikan kepada Alm. Sitti Irwati S.Pd ;
- Saksi menjelaskan yang pada intinya bahwa, mengetahui 1 (satu) unit rumah ukuran 13x9 meter persegi yang terletak di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Kappuna Kabupaten Luwu Utara memiliki Sertifikat An. Sitti Irwati S.Pd .
- Saksi menjelaskan yang pada intinya bahwa Alm. Sitti Irwati S.Pd memiliki anak angkat yang diperlakukan sebagai anak kandung sendiri, Saksi bersama dengan Alm. Sitti Irwati S.Pd yang mengurus semua surat-surat sehingga kemudian dimasukkan kedalam tanggungan daftar gaji Alm. Sitti Irwati S.Pd ;

Berdasarkan hal-hal serta alasan-alasan hukum yang disampaikan Tergugat dalam kesimpulan ini, saya Tergugat memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan:

1. Menerima keseluruhan eksepsi dan jawaban Tergugat sebagai eksepsi dan jawaban yang berdasar hukum.
2. Menyatakan menolak keseluruhan gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan selengkapannya telah dicatat dan dimuat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 40 dari 90 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2019/PA.Msb



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa mencermati jawab menjawab sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, ternyata dalam jawaban dan dipertegas lagi dalam dupliknya Tergugat di samping memberikan tanggapan terhadap pokok perkara juga mengajukan eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan perihal pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai eksepsi tersebut ;

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut diajukan bersamaan dengan jawabannya atau diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan sebagaimana Pasal 114 Rv, oleh karena itu secara formal eksepsi tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi dengan mendalilkan Para Penggugat tidak memasukkan harta bersama Tergugat dengan almarhumah Sitti Irwati, S.Pd. yang telah diberikan kepada Para Penggugat untuk diperhitungkan sebagai keseluruhan harta peninggalan almarhumah Sitti Irwati, S.Pd. yang akan dibagi kepada ahli warisnya, namun Para Penggugat langsung menggugat Tergugat ke Pengadilan Agama tanpa membicarakan langsung sebelumnya secara baik-baik kepada Tergugat, sehingga atas dasar tersebut mengindikasikan Para Penggugat sebagai Para Penggugat yang tidak beritikad baik, adapun objek yang tidak dimasukkan dalam gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Sebidang Tanah di Jalan Lingkar Utara Seluas \pm 900 M2, bahwa tanah tersebut merupakan warisan almarhumah istri Tergugat yang sudah terbagi oleh Para Penggugat, dan saat ini dikuasai kembali oleh Para Penggugat. Dengan kata lain bahwa tanah tersebut merupakan harta bawaan almarhumah istri Tergugat dan tanah tersebut diambil kembali atau dikuasai kembali oleh Para Penggugat ;

Hal. 41 dari 90 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebidang tanah yang terletak di Makakati seluas \pm 20 M2 x 25 M2, dimana tanah tersebut dibeli oleh almarhumah bersama Tergugat dari saudara istri Tergugat, dan sekarang tanah tersebut dikuasai oleh Para Penggugat ;

3. Emas \pm 20 gram, bahwa emas tersebut diserahkan oleh istri almarhumah saat masih sakit kepada ibu almarhumah (Penggugat 2), artinya emas tersebut sekarang dikuasai oleh Penggugat 2 ;

4. 1 (satu) unit motor merk Yamaha, warna Hitam DD...., yang dibeli oleh Tergugat dengan almarhum istri Tergugat, dan motor tersebut dikuasai oleh Para Penggugat ;

5. Rumah yang ditempati oleh Para Penggugat juga merupakan rumah bersama antara Tergugat dengan almarhumah Sitti Irwati, dimana sertifikatnya atas nama istri (almarhumah) Tergugat dan juga dikuasai oleh Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, Para Penggugat telah memberikan tanggapan sebagaimana lengkap dalam replik Para Penggugat angka 2 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Tergugat, yang untuk selengkapnya sebagaimana telah terurai pada angka 2 (dua) dalam replik Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dari eksepsi Tergugat tersebut ternyata bukanlah eksepsi yang berkaitan dengan eksepsi kewenangan absolut maupun relative, namun eksepsi tersebut merupakan jawaban biasa yang mempertanyakan tentang harta-harta yang tidak dimasukkan ke dalam gugatan waris oleh Para Penggugat, oleh karenanya membutuhkan pembuktian lebih lanjut sehingga Majelis Hakim berpendapat eksepsi yang demikian pada hakekatnya telah memasuki tahapan pemeriksaan pokok perkara karena terkait dengan penilaian terhadap objek sengketa yang disengketakan ;

Hal. 42 dari 90 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 284/K/Pdt/1976 tanggal 12 Januari 1976 yang menegaskan bahwa “eksepsi yang isinya senada dengan jawaban biasa mengenai pokok perkara, maka harus dianggap bukan sebagai eksepsi, karenanya harus ditolak” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat sudah sepatutnya ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 RBg, Para Penggugat melalui kuasanya dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Para Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat datang menghadap di persidangan, namun pada sidang lanjutan tanggal 01 Oktober 2019 Penggugat I telah meninggal dunia dan dilanjutkan oleh ahli warisnya yang kemudian datang menghadap di persidangan sebagai Penggugat I dan selanjutnya diwakili oleh kuasanya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg Majelis Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam mendamaikan Para Penggugat dan Tergugat supaya menyelesaikan isi gugatan Para Penggugat secara damai dan kekeluargaan serta untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, dan untuk itu Majelis Hakim telah menjelaskan prosedur mediasi dan memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, dan untuk keperluan tersebut Majelis Hakim telah menunjuk Dra. Noor Aini sebagai mediator sebagaimana Penetapan Nomor 264/Pdt.G/2019/PA.Msb tanggal 03 Juli 2019 untuk mengupayakan perdamaian di antara kedua belah pihak yang berperkara, dan mediator telah berupaya mendamaikan Para Penggugat dan Tergugat akan tetapi upaya

Hal. 43 dari 90 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 17 Juli 2019 ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara antara orang-orang yang beragama Islam (tentang gugatan waris) dan objek yang disengketakan berada di Kabupaten Luwu Utara yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Masamba, maka sesuai dengan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama *incasu* Pengadilan Agama Masamba ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang gugatan Para Penggugat tersebut, perlu terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat dan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa Sitti Irwati, S.Pd. adalah anak kandung dari Penggugat I dan Penggugat II yang telah dinikahkan dengan Tergugat sebagaimana bukti T.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat dan Sitti Irwati, S.Pd.) dan belum dikaruniai anak, dan berdasarkan bukti P.1 dan T.14 (fotokopi Surat Kematian atas nama Sitti Irwati, S.Pd.) membuktikan Sitti Irwati, S.Pd. telah meninggal dunia pada tanggal 03 Februari 2019 dengan meninggalkan ahli waris Penggugat I Penggugat II, dan Tergugat, serta meninggalkan harta peninggalan sebagaimana terurai dalam gugatan Para Penggugat yang belum dibagikan kepada ahli warisnya, oleh karena itu Penggugat I, Penggugat II, dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan Kuasa hukum Para Penggugat menyampaikan kepada Majelis Hakim bahwa Penggugat I telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019 sebagaimana bukti P.6, dan berdasarkan berdasarkan bukti P.4 dan P.5 ahli waris Penggugat I menyatakan menyetujui dan akan melanjutkan proses perkara dalam perkara

Hal. 44 dari 90 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris ini sebagai pengganti posisi Penggugat I, dan seluruh ahli waris telah menguasai kepada kuasa hukum Penggugat I dan Penggugat II untuk melanjutkan gugatan Para Penggugat, dan atas permohonan tersebut Tergugat tidak membantah dan menolaknya, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti surat kuasa Para Penggugat tersebut, ternyata terbukti bahwa ahli waris Penggugat I yang bernama Iswan, Iwan, Idil, Ikram, dan Ilham Sahabuddin adalah anak kandung Penggugat I, dengan demikian ahli waris dari Penggugat I adalah pihak yang mempunyai kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara a quo, dan untuk itu dibenarkan menurut hukum menjadi pengganti Penggugat I dalam melanjutkan perkara kewarisan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 5k/Sip/1957 tanggal 2 April 1958 dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 431.K.Sip/1973 tanggal 9 Mei 1973 ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Para Penggugat adalah Para Penggugat yakni Penggugat I dan Penggugat II selaku ayah dan ibu kandung dari Sitti Irwati, S. Pd. yang telah menikahkan anaknya yang bernama Sitti Irwati, S. Pd. dengan Tergugat pada tanggal 18 Juni 2002 dan dari pernikahannya belum dikaruniai anak. Kemudian pada tanggal 03 Februari 2019 Sitti Irwati, S. Pd. meninggal dunia dalam keadaan sakit di Soppeng dan meninggalkan harta berupa :

1. Satu unit rumah dengan ukuran 13 x 9 meter persegi yang terletak di jalan Sokarno Hatta, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Kuburan ;
- Sebelah barat berbatasan dengan Kuburan ;
- Sebelah timur berbatasan dengan Indo Parida;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;

2. Sebidang tanah dengan luas 904 meter persegi yang terletak di Desa Lapapa, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Dengan batas batas sebagai berikut :

Hal. 45 dari 90 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Tani ;
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Raya ;
- Sebelah timur berbatasan dengan Saipul ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Hasbir ;

3. Sapi sebanyak 9 (sembilan) ekor yang terletak di Desa Meli, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara yang saat ini di gembala oleh Kemba Alias Bapak Masna ;

4. Kendaraan Bermotor :

- 1 (satu) unit Mobil Innova Warna Abu-Abu dengan Nomor Polisi DP 1028 HA ;
- 1 (satu) unit Mobil Dum Truck Merk Isuzu Warna Putih dengan Nomor Polisi DP 8792HC ;
- 1 (satu) unit Mobil Dum Truck Merk Hino Warna Merah dengan Nomor Polisi DP 9549 HA ;

5. Tabungan Pensiun (Taspen) ats nama Alm. Sitti Irwati S.Pd Binti Sahabuddin Buko, sebesar Rp. 90.000,000,00 (sembilan puluh juta rupiah) ;

dan semua harta tersebut di atas berada dalam penguasaan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan telah mengajukan jawaban secara tertulis yang ada relevansinya dalam pokok perkara ini, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat membantah rumah yang sekarang ditempati Tergugat sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat posita angka 5 huruf a adalah harta peninggalan dari almarhumah Sitti Irwati, S. Pd. dengan alasan bahwa rumah tersebut diperoleh oleh Tergugat dari hasil usaha atau kerja keras Tergugat ;
2. Bahwa Tergugat membantah tanah seluas 904 m2 sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat dalam posita angka 5 huruf b adalah harta peninggalan dari almarhumah Sitti Irwati, S. Pd. dengan alasan bahwa tanah tersebut adalah harta bersama Tergugat dengan almarhumah Sitti Irwati, S. Pd. dan Tergugat telah serahkan dengan ikhlas kepada Para Penggugat ;

Hal. 46 dari 90 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat membantah hewan ternak 9 (sembilan) ekor sapi sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat dalam posita angka 5 huruf c adalah harta peninggalan dari almarhumah Sitti Irwati, S. Pd. dengan alasan bahwa hewan ternak tersebut adalah hewan piaraan Tergugat yang digembalakan oleh orang lain, namun Tergugat sampai saat ini tidak mengetahui jumlah sapi tersebut ;

4. Bahwa Tergugat membantah kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit mobil Innova Nomor Polisi DP 1028 HA sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat dalam posita angka 5 huruf d adalah harta peninggalan dari almarhumah Sitti Irwati, S. Pd. dengan alasan bahwa mobil tersebut dibeli dengan pembayaran angsuran oleh Tergugat dan pelunasan mobil tersebut dibayarkan oleh saudara Tergugat, meskipun mobil tersebut saat ini dalam penguasaan Tergugat namun saudara Tergugat mempunyai andil dalam pelunasan mobil tersebut ;

5. Bahwa Tergugat membantah mobil Dum Truck merk Isuzu Nomor Polisi DP 8792 HC sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat dalam posita angka 5 huruf d adalah harta peninggalan dari almarhumah Sitti Irwati, S. Pd. dengan alasan bahwa mobil truck tersebut masih dalam proses pembayaran angsuran oleh Tergugat dan belum lunas oleh orang lain ;

6. Bahwa Tergugat membantah mobil Dum Truck merk Hino Nomor Polisi DP 9594 HA sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat dalam posita angka 5 huruf d adalah harta peninggalan dari almarhumah Sitti Irwati, S. Pd. dengan alasan bahwa mobil truck tersebut sudah dilunasi Tergugat ;

7. Bahwa Tergugat mengakui adanya uang pensiun dari istri Tergugat sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat dalam posita angka 5 huruf e, namun uang pensiun tersebut sudah tidak ada lagi karena digunakan untuk membayar hutang biaya pengobatan semasa almarhumah Sitti Irwati, S.Pd. sakit ;

Bahwa dengan alasan tersebut di atas Tergugat menolak sebagian gugatan yang diajukan Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara kedua belah pihak Para Penggugat tetap pada gugatannya sedangkan Tergugat tetap pada jawaban

Hal. 47 dari 90 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula, sehingga Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg, jo. Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa siapa yang mempositakan/mendalilkan sesuatu harus membuktikan kebenaran positanya tersebut, maka kepada Para Penggugat dan Tergugat dibebankan untuk mengajukan bukti-buktinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang telah dibenarkan oleh Tergugat merupakan suatu pengakuan, nilai pembuktiannya mengikat dan menentukan sehingga pihak-pihak yang mendalilkannya telah terbebas dari beban pembuktian sebagaimana maksud dari Pasal 311 R.Bg Jo. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 497 K/SIP/1971 tanggal 01 September 1971. Sedang terhadap masalah yang diperselisihkan akan diuji lebih lanjut dengan alat bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat mendalilkan bahwa harta-harta tersebut adalah harta peninggalan almarhumah Sitti Irwati, S. Pd. maka Para Penggugat dibebani pembuktian tentang harta diperoleh almahumah Sitti Irwati, S. Pd. semasa hidupnya yang bukan dikategorikan sebagai harta bersama, sedangkan Tergugat juga dibebani pembuktian bahwa harta yang digugat Para Penggugat dan saat ini dikuasai oleh Tergugat adalah harta Tergugat dan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Tergugat dengan almarhumah Sitti Irwati, S. Pd. ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat, yaitu bukti bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alat bukti tertanda P.1, P.2, dan P.3 merupakan fotokopi surat yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat, sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sedangkan untuk kebenaran secara materil akan diuji

Hal. 48 dari 90 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dengan alat-alat bukti lainnya yang sah di persidangan, dan alat bukti tertanda P.4, P.5, dan P.6 merupakan asli surat yang dibenarkan dan tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertanda P.4, P.5, dan P.6 akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa alat bukti tertanda P.1 (fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sitti Irwati) yang diajukan Para Penggugat, dan bukti tersebut dibenarkan tidak dibantah oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti ini telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti surat, membuktikan bahwa Sitti Irwati telah meninggal dunia pada hari minggu tanggal 03 Februari 2019 di Soppeng karena sakit dan dalam beragama Islam ;

Menimbang, bahwa alat bukti tertanda P.2 (fotokopi Silsilah Keluarga) yang diajukan Para Penggugat, dan bukti tersebut dibenarkan tidak dibantah oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu Akta Sepihak, karena dibenarkan dan tidak dibantah oleh Tergugat maka alat bukti tersebut yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti ini telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti surat, membuktikan silsilah keluarga almarhumah Sitti Irwati, S.Pd.;

Menimbang, bahwa alat bukti tertanda P.3 (fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah) yang diajukan Para Penggugat, dan bukti tersebut dibenarkan tidak dibantah oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu Akta Sepihak, karena dibenarkan dan tidak dibantah oleh Tergugat maka alat bukti tersebut yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti ini telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti surat, membuktikan Sitti Irwati, S. Pd. telah membeli tanah seluas 904 m2 yang terletak di Desa Lapapa, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu

Hal. 49 dari 90 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utara dari Hasnawar Hakim seharga Rp. 28.0000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) pada Tahun 2013 ;

Menimbang, bahwa alat bukti tertanda P.4 (asli, Keterangan Ahli Waris dari almarhum Sahabuddin Buko/Penggugat I) yang diajukan Para Penggugat, dan bukti tersebut dibenarkan tidak dibantah oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan, karena dibenarkan dan tidak dibantah oleh Tergugat maka alat bukti tersebut yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti ini telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti surat, menerangkan ahli waris dari Sahabuddin Buko yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 September 2019 dan surat ini digunakan sebagai syarat untuk melanjutkan proses gugatan yang diajukan oleh almarhum Sahabuddin Buko/Penggugat I di Pengadilan Agama Masamba, kemudian bukti P.4 ini diajukan oleh ahli waris pada tanggal 01 Oktober 2019 dalam persidangan lanjutan perkara waris Nomor 264/Pdt.G/2019/PA.Msb. di Pengadilan Agama Masamba ;

Menimbang, bahwa alat bukti tertanda P.5 (asli, Silsilah Keluarga dari almarhum Sahabuddin Buko/Penggugat I) yang diajukan Para Penggugat, dan bukti tersebut dibenarkan tidak dibantah oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut merupakan Akta Sepihak, karena dibenarkan dan tidak dibantah oleh Tergugat maka alat bukti tersebut yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti ini telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti surat, menerangkan ahli waris dari Sahabuddin Buko yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 September 2019 dan bukti surat ini digunakan sebagai syarat untuk melanjutkan proses gugatan yang diajukan oleh almarhum Sahabuddin Buko/Para Penggugat I di Pengadilan Agama Masamba, kemudian bukti P.5 ini diajukan oleh ahli waris pada tanggal 01 Oktober 2019 dalam persidangan lanjutan perkara waris Nomor 264/Pdt.G/2019/PA.Msb. ;

Hal. 50 dari 90 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tertanda P.6 (asli, Surat Keterangan Kematian atas nama Sahabuddin Buko/Penggugat I) yang diajukan Para Penggugat, dan bukti tersebut dibenarkan tidak dibantah oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut merupakan suatu akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti ini telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti surat, membuktikan bahwa Sahabuddin Buko/Para Penggugat I telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019 di Masamba karena sakit dan dalam beragama Islam, dan bukti surat ini digunakan sebagai syarat untuk melanjutkan proses gugatan yang diajukan oleh almarhum Sahabuddin Buko/Penggugat I di Pengadilan Agama Masamba, kemudian bukti P.6 ini diajukan oleh ahli waris pada tanggal 01 Oktober 2019 dalam persidangan lanjutan perkara waris Nomor 264/Pdt.G/2019/PA.Msb. ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Para Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) saksi, masing-masing bernama Sumarni binti Mustakin dan Drs. Abadi bin Ali, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Para Penggugat ke dalam persidangan bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 172 RBg. jo. Pasal 175 RBg, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian, dan sudah sepatutnya dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa para saksi kenal dengan Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat ;
- Bahwa para saksi mengetahui mengenal Sitti Irwati, S. Pd. adalah anak kandung dari Penggugat I dan Para Penggugat II, dan istri dari Tergugat ;
- Bahwa, Tergugat dengan Sitti Irwati adalah suami istri, namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa para saksi mengetahui Sitti Irwati, S. Pd. semasa hidupnya

Hal. 51 dari 90 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan meninggal dunia pada Tahun 2019 di Soppeng karena sakit dan dimakamkan di Masamba, Kabupaten Luwu Utara ;

- Bahwa para saksi mengetahui almarhumah Sitti Irwati, S.Pd meninggalkan ahli waris yaitu ayah kandung/Penggugat I, ibu kandung/Penggugat II, dan suami/duda/Tergugat ;

- Bahwa saksi mengetahui selain meninggalkan ahli waris, almarhumah Sitti Irwati, S.Pd juga meninggalkan harta berupa :

a. Rumah yang ditinggali almarhumah Sitti Irwati, S. Pd. terletak di Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, bersampingan dengan Taman Makam Pahlawan, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan :
Kuburan ;

Sebelah Barat berbatasan dengan : Kuburan ;

Sebelah Timur berbatasan dengan : Indo Panda ;

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Raya ;

b. Bahwa para saksi mengetahui dari cerita Penggugat I dan Penggugat II bahwa almarhumah juga mempunyai hewan ternah sapi ;

c. Bahwa saksi mengetahui almarhumah juga mempunyai harta peninggalan berupa 2 (dua) truk dan 1 (satu) mobil innova, dan ketiga mobil tersebut dibeli setelah almarhumah Sitti Irwati menikah dengan Tergugat, dan ketiga kendaraan tersebut atas nama Sitti Irwati, S. Pd.;

Menimbang, bahwa masing-masing saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat ke persidangan keterangannya saling berhubungan dan saling melengkapi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg, Majelis Hakim

Hal. 52 dari 90 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya dan bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat, yaitu bukti bertanda T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, T.13, T.14, T.15, T.16, T.17, T.18, T.19, T.20, T.21 dan T.22, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa bukti tertanda T.13 (fotokopi Keterangan Ahli Waris) yang tidak dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat karena alat bukti ini tidak dapat dicocokkan aslinya sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata maka alat bukti ini mempunyai nilai pembuktian sebagai bukti permulaan yang kebenaran secara materil akan diuji kembali dengan alat-alat bukti lainnya yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa alat bukti tertanda T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, T.14, T.15, T.16, T.17, T.18, T.19, T.20 dan T.21 yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat, sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti ini telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti surat, dan untuk kebenarannya secara formil akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alat bukti tertanda T.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sitti Irwati) dan bila dikaitkan dengan bukti T.16 (fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT/Tergugat) telah terbukti bahwa almarhumah Sitti Irwati, S. Pd. berdomisili di Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, dan beragama Islam ;

Hal. 53 dari 90 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tertanda T.2 (fotokopi KARIP/Kartu Identitas Pensiun atas nama TERGUGAT) dan dikaitkan dengan bukti T. 15 membuktikan bahwa Tergugat adalah suami dari pensiunan almarhumah Sitti Irwati, S.Pd. yang semasa hidupnya almarhumah Sitti Irwati, S. Pd. bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Guru Madya pada UPT Satuan Pendidikan Formal SMPN 4 Masamba Kecamatan Masamba yang meninggal dunia pada tanggal 3 Februari 2019 dengan gaji pokok terakhir Rp. 4.194.600, (satu juta seratus sembilan puluh empat ribu enam ratus rupiah), sehingga alat bukti ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 (fotokopi Kutipan Aka Nikah) tersebut terbukti Tergugat dan almarhumah Sitti Irwati, S. Pd. adalah suami isteri sah yang menikah sejak tanggal 18 Juni 2002 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, sehingga alat bukti ini dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4 (fotokopi angsuran pembayaran cicilan) menerangkan bahwa Tergugat telah membayar sejumlah cicilan sebesar Rp. 5.903.000,- (lima juta sembilan ratus tiga ribu rupiah) setiap bulannya sejak tanggal 09 Juli 2012 atas kendaraan roda 4 selama 60 (enam puluh bulan) sebagaimana nomor akad 12056408 pada PT. Amanah Finance, sehingga alat bukti ini dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5 (fotokopi angsuran pembayaran cicilan) menerangkan bahwa Tergugat telah membayar sejumlah cicilan sebesar Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya atas kendaraan roda 4 selama 48 (empat puluh delapan bulan) sebagaimana nomor akad 12128108 pada PT. Amanah Finance, sehingga alat bukti ini dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.6 (fotokopi angsuran pembayaran cicilan) menerangkan bahwa Tergugat telah membayar sejumlah

Hal. 54 dari 90 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cicilan sebesar Rp. 8.600.000,- (delapan juta enam ratus ribu rupiah) untuk angsuran bulan April 2019, sehingga alat bukti ini dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.7 (fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor/BPKB) atas nama Sitti Irwati, S. Pd. No.Polisi DP 9549 HA mobil merek Toyota jenis DINA 130 HT yang dikeluarkan Kapolda Sulawesi Selatan tanggal 18 Februari 2013 membuktikan bahwa almarhumah dan Tergugat telah memiliki kendaraan tersebut sejak tanggal 18 Februari 2013 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.8 (fotokopi Setipikat/Tanda Bukti Hak) atas nama Sitti Irwati, S. Pd. seluas tanah 219 M2 yang terletak di desa Kappuna, yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional RI Kabupaten Luwu Utara, membuktikan bahwa almarhumah telah mendapatkan tanah milik pada tanggal 26 Agustus 2008, dan telah sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dengan Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dan bila dikaitkan dengan bukti P.9 (fotokopi Surat Tanda Terima Setoran) Tahun 2019 atas nama SITTI IRWATI, membuktikan adanya transaksi pembayaran oleh SITTI IRWATI selaku Wajib Pajak atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2019 dengan Nomor SPPT NOP 73.22.130.001.001-0127.0 dengan pajak sebesar Rp. 30.840,- (tiga puluh ribu delapan ratus empat puluh rupiah) melalui BRI Unit Kappuna, yang objek pajaknya terletak di Desa Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, dan almarhumah dan Tergugat telah memenuhi kewajiban membayar pajak, sehingga kedua alat ini sudah sepatutnya dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa bukti T.10 (fotokopi Surat Tanda Terima Setoran) Tahun 2019 atas nama IRAWATI, membuktikan adanya transaksi pembayaran oleh IRAWATI selaku Wajib Pajak atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2019 dengan Nomor SPPT NOP 73.22.130.001.002-0295.0 dengan pajak sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) melalui BRI Unit Kappuna, yang objek pajaknya tanah seluas 942 M2 yang terletak di Lingkungan Welona, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, dan atas bukti ini Majelis Hakim menilai bukti T.10 bukanlah bukti status hak kepemilikan

Hal. 55 dari 90 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas suatu tanah sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, namun demikian bukti ini merupakan bukti permulaan (*begin van bewijs*) tentang adanya hak kepemilikan Irawati alias Sitti Irawati atas tanah tersebut yang kebenaran secara materiil akan diuji lagi dengan bukti-bukti lainnya yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.11 (fotokopi Izin Mendirikan Bangunan/IMB) atas nama Sitti Irawati, S. Pd. atas rumah tinggal, yang terletak di Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, membuktikan bahwa almarhumah telah mendapatkan izin untuk mendirikan bangunan tanggal 25 Juni 2010, sehingga alat bukti ini dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.12 (fotokopi Voucher Klim Program Pensiun Janda/Duda) atas nama TERGUGAT menerangkan tentang transaksi keuangan pembayaran voucher sejumlah uang Rp. 1.667.700,- (satu juta enam ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah), namun karena bukti ini tidak ada relevansi dengan masalah pokok perkara ini, maka bukti T.12 dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.13 (fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris) yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan bukan dibuat oleh pejabat yang berwenang, sedangkan bukti T.13 secara materiil telah dibantah oleh bukti P.2 yang diakui kebenarannya oleh Tergugat di muka persidangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti T.13 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti surat baik formil dan materiil, dan sudah sepatutnya alat bukti T.13 dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa bukti T.14 (fotokopi Surat Kematian atas nama Sitti Irawati), bukti mana secara materiil sama dengan bukti P.1, dan merupakan *conditio sine quanon* dan telah dipertimbangkan terlebih dahulu, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Hal. 56 dari 90 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.17 (fotokopi akta kelahiran atas nama Abdullah TERGUGAT) sedangkan secara kebenaran materiilnya dibantah sendiri oleh Para Penggugat dan Tergugat serta saksi Para Penggugat yang mana anak tersebut bukanlah anak yang lahir dari perkawinan Sitti Irwati, S. Pd. dan Tergugat sehingga sudah sepatutnya alat bukti a quo dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.18 (fotokopi angsuran pembayaran cicilan) menerangkan bahwa Tergugat telah membayar sejumlah cicilan sebesar Rp. 8.570.932,- (delapan juta lima ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) untuk angsuran tagihan bulan Oktober 2019, setoran tanggal 24 September 2019, dan setoran angsuran bulan Agustus 2019 sejumlah Rp. 8.591.000,- (delapan juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), sehingga alat bukti ini dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.19 (fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) menerangkan bahwa kendaraan atas nama Sitti Irwati, S. Pd, No.Polisi DP 1028 HA merek Toyota Type KIJANG INOVA Type E, Tahun Pembuatan 2012, berlaku sampai dengan tanggal 06 Juli 2014 telah dibayarkan pajak sejumlah uang Rp. 3.741.750,- (tiga juta tujuh ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga alat bukti ini dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.20 (fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) menerangkan bahwa kendaraan atas nama TOKO ANEKA BAN, No.Polisi DP 8792 HC merek ISUZU, Type Dump Truck, Tahun Pembuatan 2015, berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2016 telah dibayarkan pajak sejumlah uang Rp. 11.870.500,- (sebelas juta delapan ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah), sehingga alat bukti ini dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.21 (fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) menerangkan bahwa kendaraan atas nama SITTI IRWATI, S. Pd. No.Polisi DP 9549 HA merek TOYOTA, Type Dump Truck, Tahun Pembuatan 2012, berlaku sampai dengan tanggal 28 Januari 2016 telah

Hal. 57 dari 90 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan pajak sejumlah uang Rp. 5.223.800,- (lima juta dua ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus rupiah), sehingga alat bukti ini dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.22 (fotokopi angsuran pembayaran cicilan/pelunasan) menerangkan bahwa Tergugat telah membayar sejumlah cicilan sebesar Rp. 8.600.000,- (delapan juta enam ratus ribu rupiah) untuk angsuran tagihan bulan Nopember 2019 (pelunasan) sehingga alat bukti ini dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Haerudin bin Saparuddin dan Hadidjah binti Sardan, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat ke dalam persidangan bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 172 RBg, jo. Pasal 175 RBg. Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa para saksi mengetahui bahwa Tergugat dengan Sitti Irwati adalah adalah pasangan suami isteri, dan Sitti Irwati telah meninggal dunia ;
- Bahwa para saksi mengetahui selama masa perkawinan Tergugat dan almarhum Sitti Irwati, S. Pd. tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi yang bernama Haerudin bin Saparuddin mengetahui Tergugat dan Sitti Irwati, S.Pd. mempunyai 7 (tujuh) ekor sapi ;
- Bahwa saksi yang bernama Hadidjah binti Sardan mengetahui bahwa semasa hidupnya istri Tergugat yang bernama Sitti Irwati, S. Pd bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan meninggal dunia pada Tahun 2019 di Soppeng dalam keadaan sakit dan dikebumikan di Masamba ;
- Bahwa saksi yang bernama Hadidjah binti Sardan mengetahui bahwa

Hal. 58 dari 90 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhumah Sitti Irwati, S. Pd. meninggalkan ahli waris yaitu Tergugat (suami), ayah dan ibunya (Para Penggugat) ;

- Bahwa saksi yang bernama Hadidjah binti Sardan mengetahui bahwa almarhumah Sitti Irwati, S. Pd. meninggalkan harta peninggalan berupa :

a. Sebuah rumah yang terletak di Jl. Soekarno-Hatta, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, yang sebelumnya adalah rumah panggung kemudian dipugar menjadi rumah batu ;

b. 2 (dua) kendaraan truck, dan 1 (satu) mobil kijang inova ;

dan saat ini harta tersebut dikuasai oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan kedua belah pihak tersebut di atas, Majelis telah melakukan descente/pemeriksaan setempat atas objek yang disengketakan, terbukti bahwa objek sengketa sebagaimana dimaksud gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

a. Sebuah rumah permanen di atas sebidang tanah, yang terletak di Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kuburan, dengan ukuran 14,50 meter ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kuburan Tetangga, dengan ukuran 11,70 meter ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah H. Indo Parida, dengan ukuran 11,70 meter ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya, dengan ukuran 14,60 meter ;

dikuasai oleh Tergugat ;

b. Kendaraan, yang terletak di rumah Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, yaitu sebagai berikut :

- 1 (satu) mobil merek Toyota, Type Kijang Inova E, warna abu-abu metalik, No. Polisi DP 1028 HA atas nama Sitti Irwati, S. Pd., tahun pembuatan 2012 ;

Hal. 59 dari 90 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) mobil merek Isuzu, Type Dump Truck, warna putih, No. Polisi DP 8792 HA atas nama Toko Aneka Ban, tahun pembuatan 2015 ;
- 1 (satu) mobil merek Toyota, Type Dump Truck, warna merah, No. Polisi DP 9549 HA atas nama Sitti Irwati, S. Pd., tahun pembuatan 2012 ;

dikuasai oleh Tergugat ;

c. Hewan ternak berupa 7 (tujuh) ekor sapi yang dipelihara oleh Haerun bin Saparuddin, yang berlokasi di Dusun Manangi, Desa Meli Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, dengan perincian yaitu :

- 4 (empat) ekor induk sapi ;
- 3 (tiga) ekor anak sapi, yang terdiri dari 2 (dua) ekor betina dan 1 (satu) ekor jantan ;

Dipelhara oleh Haerun bin Saparuddin dan dikuasai oleh Tergugat;

d. Sebidang tanah sawah, terletak di Desa Lapapa, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Tani dengan ukuran 23,60 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya dengan ukuran 28,50 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah sawah milik Saiful dengan ukuran 35,20 meter ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah milik Pallawa ukuran 35,20 meter;

tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang penilaian alat bukti dalam hukum acara perdata *in case* dalam perkara *a quo* yaitu untuk membuktikan kebenaran dalil gugatan atau bantahan para pihak yang berperkara dinilai berdasarkan alat bukti yang sah yang telah memenuhi batas minimal pembuktian yang diajukan di persidangan, yakni suatu jumlah alat bukti yang sah paling sedikit harus mempunyai 2 (dua) alat bukti dan memenuhi *asas unus testis nulus testis* sebagaimana yang dimaksud dengan ketentuan Pasal 1905 Kitab Undang Undang Hukum Perdata ;

Hal. 60 dari 90 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan alat bukti tersebut di atas kemudian dikaitkan dengan objek yang disengketakan serta hasil pemeriksaan setempat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan satu unit rumah dengan ukuran 13 x 9 meter persegi yang terletak di Jalan Sokarno Hatta, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Kuburan, dengan ukuran 14,50 meter ;
- Sebelah barat berbatasan dengan Kuburan Tetangga, dengan ukuran 11,70 meter ;
- Sebelah timur berbatasan dengan H. Indo Parida dengan ukuran 14,50 meter ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya, dengan ukuran 14,60 meter ;

adalah harta peninggalan almarhumah Sitti Irwati, S.Pd., sedangkan Tergugat membantahnya dengan alasan bahwa bangunan rumah dibuat oleh Tergugat dan almarhum Sitti Irwati, S. Pd, sehingga menjadi harta bersama ;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa bangunan rumah tersebut dibangun oleh harta bawaan almarhumah Sitti Irwati, S. Pd., sedangkan Tergugat di persidangan dapat membuktikan dengan bukti T.10 bukti pembayaran pajak atas nama Irawati dan T.11 yang membuktikan bahwa pembangunan rumah tersebut diberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada tanggal 25 Juni 2010, sehingga dengan demikian bahwa pembangunannya dilaksanakan pada saat masa perkawinan Tergugat dengan Sitti Irwati, S. Pd., dengan demikian harus dapat dinyatakan bahwa dalil gugatan Para Penggugat tidak terbukti di persidangan, sedangkan Tergugat dapat membuktikan dalil bantahannya ;

Hal. 61 dari 90 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan terhadap objek bangunan rumah tersebut, dan berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi menyatakan bahwa selama yang menempati rumah tersebut adalah Tergugat dan Sitti Irwati, S. Pd. dan setelah meninggal dunia istrinya, maka rumah tersebut hanya ditempati oleh Tergugat, dan tidak pernah dipindahtangankan kepada pihak ketiga atau orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, bahwa satu unit rumah dengan yang terletak di Jalan Sokarno Hatta, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, yang luas dan batas-batas sebagaimana tersebut di atas, sudah sepatutnya dinyatakan diperoleh dan dibangun pada selama masa perkawinan Tergugat dan Sitti Irwati, S. Pd. ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat mendalilkan sebidang tanah dengan luas 904 meter persegi yang terletak di Desa Lapapa, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Tani, dengan ukuran 23,60 meter ;
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Raya, dengan ukuran 28,50 meter;
- Sebelah timur berbatasan dengan Saipul, dengan ukuran 35,20 meter ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Hasbir, dengan ukuran 35,20 meter ;

adalah harta peninggalan almarhumah Sitti Irwati, S.Pd., sedangkan Tergugat membantahnya dengan alasan bahwa tanah tersebut adalah harta bersama Tergugat dan almarhum Sitti Irwati, S. Pd, yang diberikan secara ikhlas kepada Penggugat I dan Penggugat II ;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Penggugat mengajukan bukti P.3 yang secara materiil menerangkan Hasnawar Hakim telah menjual tanah sawah seluas 904 M kepada Sitti Irwati, S.Pd. pada Tahun 2013, namun

Hal. 62 dari 90 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa pembelian tanah sawah tersebut berasal dari harta bawaan almarhumah Sitti Irwati, S. Pd. sedangkan pembelannya tersebut dilakukan pada masa perkawinan Sitti Irwati, S. Pd. dengan Tergugat, dan Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti T.9 yang membuktikan secara administrasi perpajakan atas tanah sawah tersebut yaitu Sitti Irwati, sehingga tanah sawah tersebut dikuasai oleh Sitti Irwati, S. Pd. dan Tergugat pada saat masa perkawinan Tergugat dengan Sitti Irwati, S. Pd. ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat di lokasi tanah sawah seluas 904 meter persegi yang terletak di Desa Lapapa, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, dan berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi di tempat objek tersebut tanah sawah tersebut adalah milik Tergugat dan almarhumah Sitti Irwati, S. Pd., yang saat ini tidak dipindahtangankan kepada pihak ketiga atau orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tanah sawah seluas 904 meter persegi yang terletak di Desa Lapapa, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara bukanlah harta peninggalan almarhumah Sitti Irwati, S. Pd. dan sudah sepatutnya dinyatakan harta yang diperoleh Tergugat dan almarhumah Sitti Irwati, S. Pd. selama masa perkawinannya ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan hewan ternak berupa sapi sebanyak 9 (sembilan) ekor yang terletak di Desa Meli, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara yang saat ini digembala oleh Kemba Alias Bapak Masna adalah harta peninggalan almarhumah Sitti Irwati, S. Pd. sedangkan Tergugat menyatakan bahwa hewan ternak tersebut adalah milik Tergugat yang ditenak oleh orang lain, namun Tergugat sudah tidak mengetahui jumlah sapi yang ada ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat di persidangan tidak dapat membuktikan sejak kapan Sitti Irwati, S. Pd. memiliki hewan sapi tersebut, asal muasal harta yang digunakan Sitti Irwati, S. Pd. dari harta bawaannya sebelum menikah dengan Tergugat, sedangkan di persidangan Tergugat dapat

Hal. 63 dari 90 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa hewan ternak sapi tersebut dipelihara oleh Haerun bin Saparuddin berjumlah 7 (tujuh) ekor sapi sebagaimana keterangan saksi Tergugat yang bernama Haerun bin Saparuddin ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat di lokasi Desa Meli, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, dan didapati 7 (tujuh) ekor sapi yang dipelihara atau digembala oleh Haerun bin Saparuddin dengan perincian 4 (empat) ekor induk sapi dan 3 (tiga) ekor anak sapi, yang terdiri dari 2 (dua) ekor betina dan 1 (satu) ekor jantan, dan berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi di tempat objek tersebut ketujuh sapi ini adalah milik Tergugat dan almarhumah Sitti Irwati, S. Pd., yang tidak dipidahtanggankan kepada pihak ketiga atau orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa 7 (tujuh) ekor sapi yang dipelihara atau digembala oleh Haerun bin Saparuddin dengan perincian 4 (empat) ekor induk sapi dan 3 (tiga) ekor anak sapi yang terdiri dari 2 (dua) ekor betina dan 1 (satu) ekor jantan bukanlah harta peninggalan almarhumah Sitti Irwati, S. Pd, akan tetapi harta yang diperoleh Tergugat dan almarhumah Sitti Irwati, S. Pd. selama masa perkawinannya ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang kendaraan 1 (satu) mobil merek Toyota Type Kijang Inova E, warna abu-abu metalik, No. Polisi DP 1028 HA atas nama Sitti Irwati, S. Pd., supaya ditetapkan sebagai harta peninggalan almarhumah Sitti Irwati, S. Pd., sedangkan Tergugat mengakui bahwa kendaraan tersebut berada dalam penguasaannya namun pelunasan mobil tersebut dilakukan oleh saudara Tergugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Penggugat dan saksi Tergugat yang bernama Hadidjah binti Sardan di muka persidangan menyatakan bahwa kendaraan tersebut dibeli Sitti Irwati, S. Pd. setelah pernikahan Sitti Irwati, S. Pd. dengan Tergugat, dan berdasarkan bukti T.19 (fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) membuktikan

Hal. 64 dari 90 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

legitimasi pengoperasian kendaraan mobil merek Toyota Type Kijang Inova E, warna abu-abu metalik, No. Polisi DP 1028 HA atas nama Sitti Irwati, S. Pd. yang berlaku sampai dengan tanggal 06 Juli 2017 dan berlaku pembayaran pajaknya sampai dengan 06 Juli 2014, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat 10 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor ;

Menimbang, bahwa di persidangan kedua belah pihak tidak mengajukan bukti kepemilikan kendaraan (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor/BPKB) tersebut sebagaimana yang dimaksud dengan ketentuan Pasal 1 ayat 9 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor ;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat mengakui bahwa pembelian kendaraan tersebut melalui pembayaran cicilan/kredit sebagaimana bukti T.4 dan saat ini dikuasai oleh Tergugat dan pelunasan dilakukan oleh saudara Tergugat, dengan demikian Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil jawabannya tersebut, dan di persidangan Tergugat tidak dapat membuktikan siapa nama saudara Tergugat yang melunasi pembayaran kendaraan tersebut dan berapa cicilan yang dilunasinya, dan oleh karenanya dalil jawaban Tergugat tersebut tidak jelas dan rinci maka Majelis Hakim berpendapat dalil jawaban Tergugat tersebut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan proses pemeriksaan setempat atas barang kendaraan mobil merek Toyota Type Kijang Inova E, warna abu-abu metalik, No. Polisi DP 1028 HA atas nama Sitti Irwati, S. Pd., dan berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi menyatakan bahwa benar bahwa mobil tersebut adalah milik Tergugat dan almarhum Sitti Irwati, S. Pd. dan tidak dianggunkan atau dipindahtangankan kepada pihak ketiga atau orang lain ;

Hal. 65 dari 90 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan kendaraan mobil merek Toyota Type Kijang Inova E, warna abu-abu metalik, No. Polisi DP 1028 HA atas nama Sitti Irwati, S. Pd. bukanlah harta peninggalan almarhumah Sitti Irwati, S. Pd, akan tetapi harta yang diperoleh Tergugat dan almarhumah Sitti Irwati, S. Pd. selama masa perkawinannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan Penggugat tentang kendaraan 1 (satu) mobil merek Isuzu, Type Dump Truck, warna putih, No. Polisi DP 8792 HA atas nama Toko Aneka Ban, tahun pembuatan 2015, supaya ditetapkan sebagai harta peninggalan almarhumah Sitti Irwati, S. Pd., sedangkan Tergugat mengakui bahwa kendaraan tersebut berada dalam penguasaannya namun masih belum lunas atau dalam tahapan cicilan kredit, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang menerangkan Sitti Irwati, S. Pd. telah meninggalkan harta berupa 1 (satu) mobil merek Isuzu, Type Dump Truck, warna putih, No. Polisi DP 8792 HA, yang diperoleh selama masa perkawinan Sitti Irwati, S. Pd. dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Penggugat dan saksi Tergugat di muka persidangan menyatakan bahwa kendaraan tersebut dibeli setelah pernikahan Sitti Irwati, S. Pd. dengan Tergugat, dan berdasarkan bukti T.20 (fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) membuktikan legitimasi pengoperasian kendaraan mobil merek Isuzu, Type Dump Truck, warna putih, No. Polisi DP 8792 HA atas nama Toko Aneka Ban, tahun pembuatan 2015 yang berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2020 dan berlaku pembayaran pajaknya sampai dengan 30 Desember 2016 hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat 10 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor ;

Hal. 66 dari 90 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan kedua belah pihak tidak mengajukan bukti kepemilikan kendaraan (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor/BPKB) tersebut sebagaimana yang dimaksud dengan ketentuan Pasal 1 ayat 9 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor ;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat membenarkan telah mempunyai mobil truck tersebut dan menyatakan telah menanggung beban membayar cicilan sendiri sejak istrinya yakni Sitti Irwati, S.Pd. meninggal dunia yaitu sejak tanggal 03 Februari 2019 sampai dengan bulan Nopember 2019 atau pelunasan sebagaimana bukti T.5, T.6, T.18, dan T.22 yang untuk setiap bulannya sebesar Rp. 8.788.296,- (delapan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah) sebagaimana bukti cicilan dalam No. Akad 12128108, atau sejumlah 10 bulan x Rp. 8.788.296,- = Rp. 87.882.960,- (delapan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa angsuran yang dibayarkan Tergugat sejumlah Rp. 87.882.960,- (delapan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) patut diperhitungkan sebagai hutang bersama Tergugat dengan Sitti Irwati, S. Pd. yang harus dibayar sebelum harta peninggalan almarhumah Sitti Irwati, S. Pd. dibagikan kepada ahli warisnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena hutang bersama Tergugat dengan almarhumah Sitti Irwati, S. Pd. sejumlah Rp. 87.882.960,- (delapan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), maka setengah dari jumlah tersebut yakni sebesar Rp. 43.941.480,- (empat puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh satu ribu empat ratus delapan puluh rupiah) adalah hutang almarhumah Sitti Irwati, S. Pd. yang harus dibayar kepada Tergugat yang telah melunasi hutang bersama dari pihak ketiga, dan pembayarannya dengan cara mengurangi harta peninggalan almarhumah Sitti Irwati, S. Pd. sebelum dibagikan kepada ahli warisnya, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam ;

Hal. 67 dari 90 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan proses pemeriksaan setempat atas barang kendaraan mobil merek Isuzu, Type Dump Truck, warna putih, No. Polisi DP 8792 HA atas nama Toko Aneka Ban, tahun pembuatan 2015, dan berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi menyatakan bahwa benar bahwa mobil tersebut adalah milik Tergugat dan almarhumah Sitti Irwati, S. Pd. dan tidak dianggunkan atau dipindahtangankan kepada pihak ketiga atau orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan kendaraan mobil merek Isuzu, Type Dump Truck, warna putih, No. Polisi DP 8792 HA atas nama Toko Aneka Ban, tahun pembuatan 2015 bukanlah harta peninggalan almarhumah Sitti Irwati, S. Pd, akan tetapi merupakan harta yang diperoleh Tergugat dan almarhumah Sitti Irwati, S. Pd. selama masa perkawinannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan Penggugat tentang kendaraan 1 (satu) mobil merek Toyota, Type Dump Truck, warna merah, No. Polisi DP 9549 HA atas nama Sitti Irwati, S. Pd., tahun pembuatan 2012, supaya ditetapkan sebagai harta peninggalan almarhumah Sitti Irwati, S. Pd., sedangkan Tergugat mengakui bahwa kendaraan tersebut berada dalam penguasaannya karena mobil truck tersebut dibeli oleh Tergugat dan Sitti Irwati, S. Pd. dalam pembayaran kredit dan sudah lunas, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang menerangkan Sitti Irwati, S. Pd. telah meninggalkan harta berupa 1 (satu) mobil merek Toyota, Type Dump Truck, warna merah, No. Polisi DP 9549 HA atas nama Sitti Irwati, S. Pd., tahun pembuatan 2012, yang diperoleh selama masa perkawinan Sitti Irwati, S. Pd. dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.7 (fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) membuktikan legitimasi kepemilikan kendaraan mobil merek Toyota, Type Dump Truck, warna merah, No. Polisi DP 9549 HA atas nama Sitti Irwati, S. Pd. hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat 9

Hal. 68 dari 90 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan proses pemeriksaan setempat atas barang kendaraan merek Toyota, Type Dump Truck, warna merah, No. Polisi DP 9549 HA atas nama Sitti Irwati, S. Pd. tahun pembuatan 2012, dan berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi menyatakan bahwa benar bahwa mobil tersebut adalah milik Tergugat dan almarhumah Sitti Irwati, S. Pd. dan tidak dianggunkan atau dipindahtangankan kepada pihak ketiga atau orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan kendaraan merek Toyota, Type Dump Truck, warna merah, No. Polisi DP 9549 HA atas nama Sitti Irwati, S. Pd., tahun pembuatan 2012 bukanlah harta peninggalan almarhumah Sitti Irwati, S. Pd, akan tetapi harta yang diperoleh Tergugat dan almarhumah Sitti Irwati, S. Pd. selama masa perkawinannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan Penggugat tentang Tabungan Pensiun (Taspen) atas nama Alm. Sitti Irwati S.Pd Binti Sahabuddin Buko, sebesar Rp. 90.000,000,00 (sembilan puluh juta rupiah), supaya ditetapkan sebagai harta peninggalan almarhumah Sitti Irwati, S. Pd., sedangkan Tergugat menyatakan bahwa uang tersebut sudah tidak ada lagi karena digunakan untuk membayar utang biaya pengobatan semasa almarhumah sakit, dan dalam repliknya Para Penggugat tidak lagi mempersoalkan uang pensiun almarhumah Sitti Irwati, S. Pd. digunakan dalam keadaan sakit, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Penggugat tidak mengajukan alat bukti yang mendukung dalil gugatannya tersebut, sedangkan Tergugat menyatakan uang tersebut telah habis dipergunakan untuk membayar hutang biaya pengobatan almarhumah Sitti Irwati, S.Pd. semasa hidupnya, dan di persidangan Para Penggugat tidak mempersoalkan lagi tentang dana pensiun

Hal. 69 dari 90 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu bilamana dipergunakan untuk itu, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat dana pensiun tersebut, dan harus dinyatakan tidak terbukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya dalil gugatan Para Penggugat tersebut, maka sudah sepatutnya dalil gugatan tentang dana pensiun almarhumah Sitti Irwati, S. Pd. ditolak ;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan jawaban Tergugat yang dalam eksepsi yang sudah masuk pada penilaian pokok perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan ada harta-harta yang lain yang dimiliki Tergugat dan Sitti Irwati, S. Pd. yang tidak dimasukkan dalam gugatan Penggugat, sehingga mohon diperhitungkan sebagai harta peninggalan almarhumah Sitti Irwati, S. Pd. yang perlu dibagikan kepada ahli warisnya, sebagaimana telah tertuang pada jawaban Tergugat dalam duduk perkara, yaitu sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebidang tanah di Jalan Lingkar Utara seluas \pm 900 M2, bahwa tanah tersebut merupakan warisan almarhumah yang sudah terbagi oleh Para Penggugat, selanjutnya Majelis mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat tidak menjelaskan tentang keberadaan, luas dan batas-batasan tanah tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat apa yang didalilkan Tergugat menjadi kabur dan tidak jelas atau *obscure libel*, dan berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 90 K/AG/2003 tanggal 10 Nopember 2004, maka permohonan Tergugat sudah sepatutnya tidak diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil Tergugat yang menyatakan adanya emas seberat 20 (dua puluh) gram emas tersebut diserahkan kepada ibu almarhumah (Penggugat II), sedangkan Penggugat membantah bahwa emas tersebut diberikan isteri Tergugat dan diketahui oleh Tergugat, dan atas hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Hal. 70 dari 90 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (d) yang dimaksud dengan harta peninggalan adalah harta bawaan ditambah dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*) pembayaran utang dan pemeeberian untuk kerabat. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas dapat diambil norma hukum bahwa harta peninggalan tersebut adalah harta yang ditinggalkan pewaris, atau pewaris sudah meninggal dunia sedangkan senyatanya Penggugat II menerima emas tersebut pada saat Sitti Irwati, S.Pd. masih hidup sehingga bukanlah dikategorikan sebagai harta peninggalan atau harta warisan karena telah beralih kepemilikannya kepada orang lain, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat permohonan Tergugat untuk memasukkan harta berupa emas seberat 20 (dua puluh) gram yang diserahkan Sitti Irwati, S. Pd. sebagai harta peninggalan adalah tidak berdasarkan hukum, dan sudah sepatutnya ditolak ;

Menimbang, bahwa sebidang tanah yang terletak di Makakati seluas \pm 20 M2 x 25 M2, yang dibeli oleh Tergugat dan Sitti Irwati, S. Pd. yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat, dan di persidangan Penggugat membantah menguasai tanah tersebut, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti jawaban Tergugat tersebut ternyata sebidang tanah yang terletak di Makakati seluas \pm 20 M2 x 25 M2, yang dibeli oleh Tergugat dan Sitti Irwati, S. Pd. yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat tidak jelas lokasinya, batasan-batasannya sehingga Majelis Hakim berpendapat apa yang didalilkan Tergugat menjadi kabur dan tidak jelas atau *obscuur libel*, dan berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 90 K/AG/2003 tanggal 10 Nopember 2004, maka permohonan Tergugat sudah sepatutnya tidak diterima ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit motor merek Yamaha, warna hitam DD..... yang dibeli oleh Tergugat dan Sitti Irwati, S. Pd. yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat, dan di persidangan Penggugat membantah menguasai tanah tersebut, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Hal. 71 dari 90 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti jawaban Tergugat tersebut ternyata motor merek Yamaha, warna hitam DD..... yang dibeli oleh Tergugat dan Sitti Irwati, S. Pd. yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat tidak jelas nomor Polisinya sehingga Majelis Hakim berpendapat apa yang didalilkan Tergugat menjadi kabur dan tidak jelas atau *obscuur libel*, dan berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 90 K/AG/2003 tanggal 10 Nopember 2004, maka permohonan Tergugat sudah sepatutnya tidak diterima ;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan rumah yang ditempati Para Penggugat merupakan rumah bersama Tergugat dan Sitti Irwati, S. Pd., sedangkan di persidangan Penggugat membantah rumah tersebut bukanlah harta bersama Tergugat dengan Sitti Irwati, S. Pd. karena Para Penggugat telah menempatinnya sejak Tahun 1983, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti jawaban Tergugat tersebut ternyata rumah yang ditempati Para Penggugat tidak jelas lokasinya, batasan-batasannya sehingga Majelis Hakim berpendapat apa yang didalilkan Tergugat menjadi kabur dan tidak jelas atau *obscuur libel*, dan berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 90 K/AG/2003 tanggal 10 Nopember 2004, maka permohonan Tergugat sudah sepatutnya tidak diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkenaan dengan dalil Para Penggugat mendalilkan dalam repliknya halaman 1 dan 2 yang menyatakan bahwa tanah yang ditempati Tergugat dan almarhum isteri Tergugat sebagaimana posita 5 huruf (a) merupakan tanah dari Para Penggugat dan belum diwariskan kepada salah satu anak Para Penggugat, yang pada saat itu Penggugat I memberikan tempat untuk usaha dan tidak diberikan untuk mendirikan rumah. Dan untuk memulai usaha tersebut Penggugat I telah memberikan modal sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk memulai usaha Tergugat dengan almarhumah Sitti Irwati, S. Pd, sedangkan Tergugat dalam dupliknya pada halaman 2 mengakui tujuan dari pembuatan sertifikat atas tanah tersebut

Hal. 72 dari 90 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada almarhumah Sitti Irwati, S. Pd. untuk keperluan anggunan pinjaman ke bank, dan atas dalil gugutan tersebut Para Penggugat tidak dapat membuktikan adanya hak tanah atas nama Para Penggugat yang belum dibagi-bagikan kepada anak-anaknya, sedangkan Tergugat di persidangan telah dapat membuktikan adanya hak milik sebagai bukti autentik dan sempurna sebagaimana bukti T.8 (fotokopi Sertifikat Tanah Milik atas nama Sitti Irwati, S.Pd.) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sebidang tanah seluas 219 M2 (dua ratus sembilan belas meter persegi) yang terletak di Jalan Sokarno Hatta, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Kuburan ;
- Sebelah barat berbatasan dengan Kuburan Tetangga ;
- Sebelah timur berbatasan dengan Indo Parida;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;

harus dinyatakan sebagai harta peninggalan almarhumah Sitti Irwati, S.Pd. yang berasal dari harta bawaan almarhumah Sitti Irwati, S. Pd. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita gugatan Penggugat yang telah dibuktikan di atas, pengakuan Tergugat, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa almarhumah Sitti Irwati, S.Pd. binti Sahabuddin Buko adalah pewaris yang telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan agama Islam pada hari ahad tanggal 03 Februari 2019 ;
2. Bahwa almarhumah Sitti Irwati, S. Pd. binti Sahabuddin Buko meninggalkan ahli waris beragama Islam yaitu duda yang bernama TERGUGAT (Tergugat), ayah kandung yang bernama PENGGUGAT I (Penggugat I), dan ibu kandung yang bernama PENGGUGAT II (Penggugat II) ;

Hal. 73 dari 90 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa almarhumah Sitti Irwati, S.Pd., selain meninggalkan ahli waris, juga meninggalkan harta peninggalan dari harta bersama dengan suaminya (Tergugat), dan harta peninggalan dari harta bawaan, serta meninggalkan hutang bersama yang belum dibagi secara hukum Islam kepada ahli warisnya ;

4. Bahwa, harta peninggalan almarhumah yang berasal dari harta bersama dengan suaminya (Tergugat) adalah sebagai berikut :

4.1 Sebuah rumah permanen di atas sebidang tanah, yang terletak di Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kuburan, dengan ukuran 14,50 meter ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kuburan Tetangga, dengan ukuran 11,70 meter ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah H. Indo Parida, dengan ukuran 11,70 meter ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya, dengan ukuran 14,60 meter ;

dikuasai oleh Tergugat ;

4.2 Kendaraan, yang terletak di rumah Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, yaitu sebagai berikut :

- 1 (satu) mobil merek Toyota, Type Kijang Inova E, warna abu-abu metalik, No. Polisi DP 1028 HA atas nama Sitti Irwati, S. Pd., tahun pembuatan 2012 ;
- 1 (satu) mobil merek Isuzu, Type Dump Truck, warna putih, No. Polisi DP 8792 HA atas nama Toko Aneka Ban, tahun pembuatan 2015 ;
- 1 (satu) mobil merek Toyota, Type Dump Truck, warna merah, No. Polisi DP 9549 HA atas nama Sitti Irwati, S. Pd., tahun pembuatan 2012 ;

dikuasai oleh Tergugat ;

Hal. 74 dari 90 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.3 Hewan ternak berupa 7 (tujuh) ekor sapi yang dipelihara oleh Haerun bin Saparuddin, yang berlokasi di Dusun Manangi, Desa Meli Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, dengan perincian yaitu :

- 4 (empat) ekor induk sapi ;
- 3 (tiga) ekor anak sapi, yang terdiri dari 2 (dua) ekor betina dan 1 (satu) ekor jantan ;

dikuasai oleh Tergugat;

4.4 Sebidang tanah sawah, terletak di Desa Lapapa, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Tani, dengan ukuran 23,60 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya, dengan ukuran 28,50 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah sawah milik Saiful dengan ukuran 35,20 meter ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah milik Pallawa ukuran 35,20 meter;

tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat ;

5. Bahwa, harta peninggalan almarhumah yang berasal dari harta bawaan adalah sebidang tanah seluas 219 M2 (dua ratus sembilan belas meter persegi) yang terletak di Jalan Sokarno Hatta, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Kuburan ;
- Sebelah barat berbatasan dengan Kuburan Tetangga ;
- Sebelah timur berbatasan dengan H. Indo Parida;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;

Tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat ;

6. Bahwa, hutang bersama almarhumah Sitti Irwati, S. Pd. dengan Tergugat sejumlah sejumlah Rp. 87.882.960,- (delapan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), sehingga hutang almarhumah Sitti Irwati, S. Pd. $\frac{1}{2}$ (setengah) dari hutang bersama

Hal. 75 dari 90 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni sejumlah Rp. 43.941.480,- (empat puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh satu ribu empat ratus delapan puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan kewarisan Islam adalah sebagai berikut :

1. Bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan berapa bagiannya masing-masing (Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam) ;
2. Bahwa Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam);
3. Bahwa Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris (Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam) ;
4. Harta peninggalan adalah harta bawaan ditambah harta bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz) pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat (Pasal 171 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam) ;
5. Bahwa salah satu asas dalam kewarisan Islam adalah asas ijbari, yakni bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah swt tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya. Dan salah satu bentuk ijbari dari penerima peralihan harta itu berarti bahwa mereka yang berhak atas harta peninggalan itu sudah ditentukan secara pasti, sehingga tidak ada sesuatu kekuasaan

Hal. 76 dari 90 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manusiapun dapat mengubahnya dengan cara memasukkan orang lain atau mengeluarkan orang yang berhak ;

6. Bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami (Pasal 174 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam) ;

7. Bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda (Pasal 174 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam) ;

8. Bahwa ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian (Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam)

9. Bahwa ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah (Pasal 178 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam) ;

10. Bahwa Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian (Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam)

11. Para ahli waris dapat sepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya (Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam) ;

12. Bahwa Harta Benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama (Pasal 35 (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;

13. Bahwa apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama (Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam)

Hal. 77 dari 90 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2019/PA.Msb



14. Bahwa untuk membagi harta peninggalan yang di dalamnya terdapat harta bersama, maka harta bersama harus dibagi terlebih dahulu, dan hak pewaris atas harta bersama tersebut menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak". (Putusan MARI nomor 32 K/AG/2002 tanggal 20 April 2005) ;

15. Bahwa apa saja yang dibeli, jika uang pembeliannya berasal dari harta bersama, maka dalam barang tersebut tetap melekat harta bersama meskipun barang itu dibeli atau dibangun berasal dari pribadi" (Putusan MARI nomor 803 K/Sip/1970 Tanggal 5 Mei 1970) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka telah terbukti bahwa Sitti Irwati, S.Pd. telah meninggal dunia dalam keadaan sakit dan beragama Islam, dan telah meninggalkan ahli waris beragama Islam yaitu ayah kandung (Penggugat I), ibu kandung (Penggugat II, dan duda/suami almarhumah (Tergugat), serta meninggalkan harta peninggalan berupa harta bersama almarhumah dengan suami almarhumah (Tergugat), harta bawaan almarhumah dan hutang bersama yang belum dibagi secara hukum Islam kepada ahli warisnya. Dan harta peninggalan almarhumah Sitti Irwati, S. Pd. yang belum dibagi kepada ahli warisnya tersebut adalah sebagai berikut :

1. Berupa harta bersama almarhumah Sitti Irwati, S, Pd. dan Tergugat, yaitu

1. 1 Sebuah rumah permanen di atas sebidang tanah, yang terletak di Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kuburan, dengan ukuran 14,50 meter ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kuburan Tetangga, dengan ukuran 11,70 meter ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah H. Indo Parida, dengan ukuran 11,70 meter ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya, dengan ukuran 14,60 meter ;

Hal. 78 dari 90 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2019/PA.Msb



dikuasai oleh Tergugat ;

1.2 Kendaraan, yang terletak di rumah, Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, yaitu sebagai berikut :

- 1 (satu) mobil merek Toyota, Type Kijang Inova E, warna abu-abu metalik, No. Polisi DP 1028 HA atas nama Sitti Irwati, S. Pd., tahun pembuatan 2012 ;
- 1 (satu) mobil merek Isuzu, Type Dump Truck, warna putih, No. Polisi DP 8792 HA atas nama Toko Aneka Ban, tahun pembuatan 2015 ;
- 1 (satu) mobil merek Toyota, Type Dump Truck, warna merah, No. Polisi DP 9549 HA atas nama Sitti Irwati, S. Pd., tahun pembuatan 2012 ;

dikuasai oleh Tergugat ;

1.3 Hewan ternak berupa 7 (tujuh) ekor sapi yang dipelihara oleh Haerun bin Saparuddin, yang berlokasi di Dusun Manangi, Desa Meli Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, dengan perincian yaitu :

- 4 (empat) ekor induk sapi ;
- 3 (tiga) ekor anak sapi, yang terdiri dari 2 (dua) ekor betina dan 1 (satu) ekor jantan ;

dikuasai oleh Tergugat;

1.4 Sebidang tanah sawah, terletak di Desa Lapapa, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Tani dengan ukuran 23,60 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya dengan ukuran 28,50 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah sawah milik Saiful dengan ukuran 35,20 meter ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah milik Pallawa ukuran 35,20 meter;

tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat ;

Hal. 79 dari 90 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Berupa harta bawaan almarhumah Sitti Irwati, S. Pd. adalah sebidang tanah seluas 219 M2 (dua ratus sembilan belas meter persegi) yang terletak di Jalan Sokarno Hatta, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Kuburan ;
- Sebelah barat berbatasan dengan Kuburan Tetangga;
- Sebelah timur berbatasan dengan H. Indo Parida;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;

Tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat ;

2. Bahwa, hutang peninggalan bersama almarhumah Sitti Irwati, S. Pd. dengan Tergugat sejumlah Rp. 87.882.960,- (delapan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) ;

oleh karena itu gugatan Para Penggugat petitum point 2 (dua) supaya harta tersebut ditetapkan sebagai harta peninggalan dapat dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti bahwa harta peninggalan almarhumah Sitti Irwati, S. Pd. terdapat harta-harta bersama yang belum dibagi kepada suaminya (Tergugat), maka berdasarkan yurisprudensi Putusan MARI Nomor 32 K/AG/2002 tanggal 20 April 2005, harta bersama harus dibagi terlebih dahulu, dan hak pewaris atas harta bersama tersebut menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak, dan berdasarkan ketentuan Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam duda cerai mati (Tergugat) masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, dengan demikian harta peninggalan dibagikan kepada ahli warisnya yang berupa harta bersama dan hutang almarhumah Sitti Irwati, S. Pd. adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) dari :

1. Sebuah rumah permanen di atas sebidang tanah, yang terletak di Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 80 dari 90 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kuburan, dengan ukuran 14,50 meter ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kuburan Tetangga, dengan ukuran 11,70 meter ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah H. Indo Parida, dengan ukuran 11,70 meter ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya, dengan ukuran 14,60 meter ;

dikuasai oleh Tergugat ;

2. Kendaraan, yang terletak di rumah, Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, yaitu sebagai berikut :

- 1 (satu) mobil merek Toyota, Type Kijang Inova E, warna abu-abu metalik, No. Polisi DP 1028 HA atas nama Sitti Irwati, S. Pd., tahun pembuatan 2012 ;
- 1 (satu) mobil merek Isuzu, Type Dump Truck, warna putih, No. Polisi DP 8792 HA atas nama Toko Aneka Ban, tahun pembuatan 2015 ;
- 1 (satu) mobil merek Toyota, Type Dump Truck, warna merah, No. Polisi DP 9549 HA atas nama Sitti Irwati, S. Pd., tahun pembuatan 2012 ;

dikuasai oleh Tergugat ;

3. Hewan ternak berupa 7 (tujuh) ekor sapi yang dipelihara oleh Haerun bin Saparuddin, yang berlokasi di Dusun Manangi, Desa Meli Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, dengan perincian yaitu :

- 4 (empat) ekor induk sapi ;
- 3 (tiga) ekor anak sapi, yang terdiri dari 2 (dua) ekor betina dan 1 (satu) ekor jantan ;

dikuasai oleh Tergugat;

4 Sebidang tanah sawah, terletak di Desa Lapapa, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 81 dari 90 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Tani dengan ukuran 23,60 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya dengan ukuran 28,50 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah sawah milik Saiful dengan ukuran 35,20 meter ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah milik Pallawa ukuran 35,20 meter;

tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan harta peninggalan yang merupakan hutang almarhumah Sitti Irwati, S. Pd. dengan suaminya kepada pihak ketiga berupa cicilan kendaraan mobil merek Isuzu, Type Dump Truck, warna putih, No. Polisi DP 8792 HA atas nama Toko Aneka Ban, tahun pembuatan 2015, sejak almarhumah Sitti Irwati, S. Pd. meninggal dunia dan atau sejak bulan Februari 2019 sampai dengan bulan Nopember 2019 dan atau selama 10 (sepuluh) bulan , dan telah dilunaskan oleh Tergugat sejumlah Rp. 87.882.960,- (delapan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka setengah dari jumlah tersebut yakni $\frac{1}{2} \times \text{Rp. } 87.882.960,- = \text{Rp. } 43.941.480,-$ (empat puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh satu ribu empat ratus delapan puluh rupiah) adalah hutang almarhumah Sitti Irwati, S. Pd. yang mengurangi dari harta peninggalan almarhumah Sitti Irwati, S. Pd. yang dibayarkan kepada Tergugat (suami) sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 171 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan harta peninggalan harta bawaan almarhumah berupa sebidang tanah seluas 219 M2 (dua ratus sembilan belas meter persegi) yang terletak di Jalan Sokarno Hatta, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Kuburan ;
- Sebelah barat berbatasan dengan Kuburan Tetangga ;

Hal. 82 dari 90 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur berbatasan dengan H. Indo Parida;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;

adalah harta peninggalan almarhumah Sitti Irwati, S.Pd. yang berasal dari harta bawaan almarhumah Sitti Irwati, S. Pd. yang pembagiannya dilakukan secara langsung kepada ahli warisnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan petitum angka 4 (empat), Para Penggugat mohon agar ditetapkan bagian masing-masing menurut hukum Islam atau perundang-undangan yang berlaku, dan Tergugat dalam jawabannya halaman 4 (empat) setuju agar keseluruhan harta peninggalan almarhumah dihitung sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris dan seluruh harta peninggalan almarhumah Sitti Irwati, S. Pd. telah dipertimbangkan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dan atas permintaan kedua belah pihak mohon ditetapkan bagian masing-masing sesuai hukum Islam, perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, telah ditetapkan ahli waris almarhumah Sitti Irwati, S. Pd. adalah ayah (Penggugat I), ibu (Penggugat II), dan duda/suami almarhumah Sitti Irwati, S. Pd. (Tergugat), maka pembagiannya adalah Duda/suami almarhumah Sitti Irwati, S. Pd. mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta peninggalan sebagaimana yang dimaksud dengan ketentuan Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam, ibu (Penggugat II) mendapat $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari sisa sebagaimana dimaksud dengan Pasal 178 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, dan ayah (Penggugat I) mendapatkan ayah menjadi ashobah, perhitungan asal masalah yaitu 6, dengan perincian sebagai berikut :

- Duda/suami almarhumah/Tergugat memperoleh $\frac{1}{2} \times 6 = \frac{3}{6}$ (tiga per enam) bagian ;
- Ibu memperoleh $\frac{1}{3}$ dari sisa, $\frac{1}{3} \times (6 - 3) = \frac{1}{6}$ (seperenam) bagian ;

Hal. 83 dari 90 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayah memperoleh ahobah, $6/6 - 3/6 - 1/6 = 2/6$ (dua perenam) bagian ;

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat maupun Tergugat masing-masing berhak memperoleh harta peninggalan almarhumah Sitti Irwati, S. Pd, dan pada saat pemeriksaan perkara di persidangan dan descente/pemeriksaan setempat ditemukan fakta bahwa rumah, tanah dan kendaraan, hewan ternak ternak sapi tersebut dalam dikuasai oleh Tergugat, maka kepada Tergugat atau siapapun yang menguasainya dihukum untuk membagi dan atau menyerahkan bagian hak Para Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan bagian masing-masing dari harta tersebut di atas, dan jika tidak dapat dibagi dalam bentuk *in natura*, maka dilelang di muka umum untuk selanjutnya dibagi sesuai dengan bagian masing-masing dari hasil lelang tersebut ;

Menimbang, bahwa atas posita angka 9 (sembilan) dan petitum Penggugat angka 6 (enam) berkenaan sita jaminan telah diputus dalam putusan sela Nomor 264/Pdt.G/2019/PA.Msb tertanggal 28 Agustus 2019, dan telah dipertimbangkan secara jelas dan rinci, yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini, sehingga sudah dianggap diulang kembali dalam pertimbangan ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Penggugat dalam kesimpulannya di huruf E mohon kepada Majelis Hakim meletakkan sita jaminan terhadap harta-harta yang disengketakan dan dikuasai oleh Tergugat dengan alasan Para Penggugat khawatir jika Tergugat menghilangkan atau memindahtangankan harta tersebut, dan atas permohonan ini Majelis Hakim menilai permohonan sita yang diajukan Para Penggugat tidaklah jelas, dan diajukan dalam bentuk kesimpulan atau apakah dalam permohonan sita kembali mengingat telah dijatuhkan putusan sela tentang permohonan sita sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dan oleh karena permohonan Para Penggugat dalam kesimpulan dinilai tidak jelas dan kabur, maka permohonan Para Penggugat ini sudah sepatutnya tidak diterima ;

Menimbang, bahwa atas petitum Penggugat angka 7 yang menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini, sedangkan Tergugat dalam jawabannya dalam petitum angka 2 mohon agar biaya perkara dibebankan

Hal. 84 dari 90 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Penggugat, dan untuk itu Majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak ada yang dimenangkan secara mutlak dan dikalahkan, maka Majelis Hakim menghukum kepada Para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng ;

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan hukum syar'i serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian ;
2. Menetapkan ahli waris almarhumah Sitti Irwati, S. Pd. binti Sahabuddin Buko adalah :
 3. 1 Aminuddin, selaku duda (Tergugat) ;
 - 3.2 PENGUGAT II, selaku ibu kandung (Penggugat II) ;
 - 3.3 PENGUGAT I, selaku ayah kandung (Penggugat I) ;
4. Menetapkan harta-harta berupa :
 - 4.1 Sebuah rumah permanen di atas sebidang tanah, yang terletak di Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kuburan, dengan ukuran 14,50 meter ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kuburan Tetangga, dengan ukuran 11,70 meter ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah H. Indo Parida, dengan ukuran 11,70 meter ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya, dengan ukuran 14,60 meter ;dikuasai oleh Tergugat ;
 - 4.2 Kendaraan, yang terletak di rumah, Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, yaitu sebagai berikut :

Hal. 85 dari 90 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) mobil merek Toyota, Type Kijang Inova E, warna abu-abu metalik, No. Polisi DP 1028 HA atas nama Sitti Irwati, S. Pd., tahun pembuatan 2012 ;
- 1 (satu) mobil merek Isuzu, Type Dump Truck, warna putih, No. Polisi DP 8792 HA atas nama Toko Aneka Ban, tahun pembuatan 2015 ;
- 1 (satu) mobil merek Toyota, Type Dump Truck, warna merah, No. Polisi DP 9549 HA atas nama Sitti Irwati, S. Pd., tahun pembuatan 2012 ;

dikuasai oleh Tergugat ;

4.3 Hewan ternak berupa 7 (tujuh) ekor sapi yang dipelihara oleh Haerun bin Saparuddin, yang berlokasi di Dusun Manangi, Desa Meli Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, dengan perincian yaitu:

- 4 (empat) ekor induk sapi ;
- 3 (tiga) ekor anak sapi, yang terdiri dari 2 (dua) ekor betina dan 1 (satu) ekor jantan ;

dikuasai oleh Tergugat;

4.4 Sebidang tanah sawah, terletak di Desa Lapapa, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Tani dengan ukuran 23,60 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya dengan ukuran 28,50 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah sawah milik Saiful dengan ukuran 35,20 meter ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah milik Pallawa ukuran 35,20 meter;

tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat ;

adalah harta bersama (gono gini) antara Pewaris (almarhumah Sitti Irwati, S.Pd) dengan TERGUGAT (Tergugat) ;

Hal. 86 dari 90 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan harta berupa sebidang tanah seluas 219 M2 (dua ratus sembilan belas meter persegi) yang terletak di Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Kuburan ;
- Sebelah barat berbatasan dengan Kuburan Tetangga ;
- Sebelah timur berbatasan dengan H. Indo Parida;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;

tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat, adalah harta bawaan pewaris yang menjadi harta peninggalan Pewaris (almarhumah Sitti Irwati, S. Pd.);

6. Menetapkan hutang almarhumah Sitti Irwati, S. Pd. binti Sahabuddin Buko berupa uang sejumlah Rp. 43.941.480,- (empat puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh satu ribu empat ratus delapan puluh rupiah) yang harus dibayarkan kepada Tergugat dengan mengurangi dari harta peninggalan almarhumah Sitti Irwati, S. Pd. binti Sahabuddin Buko sebelum harta peninggalan almarhumah Sitti Irwati, S. Pd. dibagikan kepada ahli warisnya ;

7. Menetapkan Tergugat mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana diktum angka 4.1, 4.2, 4.3., dan 4.4 di atas ;

8. Menetapkan harta sebagaimana diktum angka 5 dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama almarhumah Sitti Irwati, S. Pd. sebagaimana diktum angka 4.1, 4.2, 4.3, dan 4.4 adalah harta peninggalan almarhumah Sitti Irwati, S. Pd. yang harus dibagi kepada ahli warisnya ;

9. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhumah Sitti Irwati, S. Pd. binti Sahabuddin Buko adalah sebagai berikut :

9.1 Aminuddin, selaku duda (Tergugat) memperoleh $\frac{1}{2} \times 6 = 3/6$ (tiga per enam) bagian dari harta peninggalan almarhumah Sitti Irwati, S. Pd. setelah dilunasi hutang almarhumah Sitti Irwati, S. Pd. ;

9.2 PENGUGAT II, selaku ibu kandung (Penggugat II) memperoleh $\frac{1}{3}$ dari sisa, $\frac{1}{3} \times (6 - 3) = 1/6$ (seperenam) bagian dari harta peninggalan almarhumah Sitti Irwati, S. Pd. setelah dilunasi hutang almarhumah Sitti Irwati, S. Pd. ; ;

Hal. 87 dari 90 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.3 PENGUGAT I, selaku ayah kandung (Penggugat I) memperoleh ahobah, $6/6 - 3/6 - 1/6 = 2/6$ (dua perenam) bagian dari harta peninggalan almarhumah Sitti Irwati, S.Pd. setelah dilunasi hutang almarhumah Sitti Irwati, S. Pd. ;

10. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta tersebut pada diktum angka 4 dan 5 untuk membagi sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana diktum angka 9 kepada ahli waris yang berhak, jika tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka akan dijual secara dilelang, dan hasilnya dibagi sesuai dengan bagian masing-masing dari hasil lelang tersebut ;

11. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

12. Menghukum kepada Para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.811.000,00,- (dua juta delapan ratus sebelas ribu rupiah) secara tanggung renteng ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1441 Hijriyyah oleh kami **Dra. Noor Aini** sebagai Ketua Majelis, **M. Kamal Syarif, S. Ag., M.H.** dan **Ahmad Edi Purwanto, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabi'ul Awwal 1441 Hijriyyah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh **M. Kamal Syarif, S. Ag., M.H.** dan **Ahmad Edi Purwanto, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, **Dra. Muh. Amin** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Tergugat ;

Ketua Majelis

Dra. Noor Aini

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 88 dari 90 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M. Kamal Syarif, S. Ag., M.H.

Ahmad Edi Purwanto, S.H.I,

Panitera Pengganti,

Drs. Muh. Amin

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	195.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Descente	: Rp	2.490.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	2.811.000,00

(Dua juta delapan ratus sebelas ribu rupiah).

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Masamba

Drs. H. Tawakkal, M.H.

Hal. 89 dari 90 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2019/PA.Msb



Hal. 90 dari 90 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)